

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
DALAM MENGATASI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh.

RIA PRANITA MAJIR
NIM. 18 0301 0070

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2022**

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
DALAM MENGATASI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh.

RIA PRANITA MAJIR
NIM. 18 0301 0070

Pembimbing :

- 1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**
- 2. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag**

Penguji

- 1. Dr. Helmi Kamal, M.HI**
- 2. Sabaruddin, S.HI., MH**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ria Pranita Majir

NIM : 18 0301 0070

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 April 2022

Yang membuat pernyataan



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Peran Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dalam Mengatasi Pernikahan di Bawah Umur di Kota Palopo** yang ditulis oleh Ria Pranita Majir Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0301 0070, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 Maschi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 11 Mei 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Penguji I | (.....) |
| 4. Sabaruddin, S.HI., M.H | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Hj.A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd | Pembimbing I | (.....) |
| 6. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag | Pembimbing II | (.....) |

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Mengetahui:
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Dr. Hj.A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720502 200112 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji Syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt. yang senantiasa menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan, sehingga peneliti bisa menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam Mengatasi Pernikahan di Bawah Umur di Kota Palopo, setelah melalui proses yang cukup lama.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. kepada keluarga, serta para sahabatnya. Penelitian ini disusun sebagai syarat penyelesaian studi, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan penelitian ini bisa terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak walaupun penulisan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan terkhusus untuk kedua orang tua tercinta bapak Majir dan ibu Anna serta ketiga adik-adikku, Fajri Majir, Dela Puspita Majir, dan Firlan Majir, yang sangat luar biasa memberi cinta, kasih sayang serta dukungan dalam keadaan apapun selama ini. Selanjutnya, Peneliti juga menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, SE., M.M, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Bapak Dr. Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI , Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M.Ag
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd, dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga, Sabaruddin, S.HI., MH ..
4. Pembimbing I dan II, Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., dan H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan serta motivasi kepada penulis dengan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Penguji I dan II, Dr. Helmi Kamal, M.HI, dan, Sabaruddin, S.HI., MH, yang telah banyak memberi arahan serta masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Risal Tahir, S.AN, Ibu Sumiati Pateha, SE, Irmawati, Winarni Najmuddin, S.Sos, Sucyarnita S.Sos, dan Andi Indira Wahyuni, SE, pegawai kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo, terimakasih atas bantuannya selama peneliti melakukan penelitian di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo.
7. Keluarga besar Hukum Keluarga, Alda Lawangan S.H, Syadad Ghandy KM. Khan, Syahrullah Syam, Widiyatirsa, Yudha Pratama, Jusmiati D, Miftahul Jannah Ilyas, S.H, Herlinda, Saniar Johan, Asnidar, Arya Pratama, S.H, terimakasih atas dukungan dan motivasi dalam menyusun sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini.

8. Kepala Perpustakaan, Madehang, S.Ag., M.Pd. beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada bapak dosen Rustan Darwis, S.Sy., M.H, Rustan S.Sy., M.H, yang sudah memberikan motivasi dan bantuan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
10. Teman-teman kelompok PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) Miftahul Jannah Ilyas, S.H, Karman, Hariswan Mursalim, Arya Pratama, S.H, Nurwinda Alfionita Malagunna, Sarif Hidayatullah, Weny Dwi Jayanti, Aminah Sandakala, dan Aji Muh. Luthfi di Kantor PA (Pengadilan Agama) Palopo dan teman-teman KKN (Kuliah Kerja Nyata), Hamzan Wadi, Pajrul Falaq Kaso, Rosmianti, Inayah, Nuraziza A. Torallia, Friska dan Najwa di Desa Tamuku Kec. Bone-Bone Kab. Luwu Utara, terimakasih atas doa dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat peneliti (Ega Milenia Sari, dan Meitriani Sarira) dan semua rekan-rekan diskusi tanpa terkecuali dimanapun berada yang sama-sama sedang berjuang, semangat dan terimakasih untuk semuanya.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih disisi Allah Swt.

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan. Aamiin

Palopo, 25 April 2022

Penulis

Ria Pranita Majir
Nim.18 0301 0070

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah

ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : mâtâ
رَمَى : ramâ
يَمُوتُ : yamûtu

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfâl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*

الْحِكْمَةُ

: *al-hikmah*

6. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbânâ*

نَجِّنَا : *najjânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Ali* (bukan *'aliyy* atau *'aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : syai'un

أَمْرٌ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafz *aljalâlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ

dînullah

بِاللَّهِ

billâh

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

hum fî rahmatillâh

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

<i>Early Marriage</i>	= Pernikahan di bawah umur
<i>Field Research</i>	= Penelitian Lapangan
<i>Library Research</i>	= Penelitian Kepustakaan
<i>Role</i>	= Peran
<i>Social Order</i>	= Ketertiban Umum
<i>Person</i>	= Orang
<i>Edditing</i>	= Mengedit
<i>Organizing</i>	= Menyusun
<i>Identity</i>	= Identitas
<i>Role Confusion</i>	= Kebingungan peran

B. Daftar Singkatan

Sw.	: <i>Subhanahu wa ta'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat
QS./...:	: QS al-Baqarah/ 2:4 atau QS Ali 'Imran 3/4
HR	: Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR ISTILAH	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	13
B. Deskripsi Teori	17
1. Konsep Tentang Peran	17
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21

3. Tinjauan tentang Pernikahan	28
4. Analisis Perubahan UU	34
C. Kerangka Pikir	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	44
C. Sumber Data Penelitian	45
D. Instrumen Penelitian	46
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Pengolahan Data	49
G. Teknik Analisis Data	49
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	51
A. Deskripsi Objek Penelitian	51
1. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo	51
2. Keadaan Demografi	52
B. Pemahaman Terhadap Analisis Perubahan UU Pernikahan.....	58
C. Bentuk Penanganan	68
D. Faktor Penghambat	75
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat, Q,S Al-Isra ayat 32	30
---	----



DAFTAR HADIS

Kutipan Hadis Riwayat Bukhari No 5605 30



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perkawinan Anak Kota Palopo	3
Tabel 3.1 Daftar Indikator Pencegahan Pernikahan	47
Tabel 3.2 Daftar Informan Penelitian	48
Tabel 4.1 Hasil Wawancara dengan Pihak DPPPA	67
Tabel 4.2 Hasil Wawancara Pelaku Pernikahan di Bawah umur	75



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	42
Gambar 4.1 Struktur Organisasi DPPPPA	57



DAFTAR ISTILAH

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:



STRANAS	= Strategi Nasional
PPA	= Pencegahan Perkawinan Anak
KUA	= Kantor Urusan Agama
UU	= Undang-undang
UUP	= Undang-Undang Perkawinan
UUD	= Undang-Undang Dasar
RI	= Republik Indonesia.
KHI	= Kompilasi Hukum Islam
PUU	= Perubahan Undang-Undang
NO	= Nomor
WHO	= World Health Organization
BKKBN	= Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
KDRT	= Kekerasan Dalam Rumah Tangga
PERDA	= Peraturan Daerah
SDM	= Sumber Daya Manusia
PUG	= Pengarustamaan Gender
PTSD	= Post-Traumatic Stress
IPM	= Indeks Pembangunan Manusia

ABSTRAK

Ria Pranita Majir, 2022. *“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengatasi Pernikahan di Bawah Umur di Kota Palopo.* Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd dan H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

Skripsi ini membahas tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengatasi Pernikahan di Bawah Umur di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap analisis perubahan UU Pernikahan; untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi pernikahan di bawah umur; untuk mengetahui faktor penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kota Palopo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif yuridis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data yaitu editing dan organizing dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pemahaman terhadap analisis perubahan UU pernikahan mengatur usia pernikahan yang memperbolehkan menikah pada umur sembilan belas (19) tahun antara anak perempuan dan laki-laki dengan tujuan mencegah terjadinya diskriminasi, dan menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangan. Dan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dilakukan melalui sosialisasi edukasi, kerja sama dengan pihak terkait; FANS (Forum Anak Sawerigading), Kemenag, PUSPA (forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak), serta membuat beberapa program kerja. Faktor yang menjadi penghambat penanganan yaitu faktor struktural tidak terlepas dari ketidaksesuaian regulasi yang berlaku, media elektronik, pergaulan bebas serta faktor adat istiadat.

Kata Kunci: Peran DPPPA, Pernikahan di bawah umur.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan di bawah umur (*Early Marriage*) merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dengan umur yang relatif muda, yaitu masa pubertas di umur 10-19 tahun.¹ Pernikahan di bawah umur sudah menjadi hal biasa di kalangan remaja masa kini, dengan berbagai macam alasan ataupun sebab dilakukannya pernikahan di bawah umur. Tidak sedikit yang menilai bahwa pernikahan di bawah umur adalah solusi yang tepat untuk memelihara kehormatan remaja, dengan alasan pernikahan di bawah umur akan memberikan hubungan dan pergaulan yang sah antara dua pribadi.²

Pernikahan di bawah umur banyak terjadi di berbagai wilayah baik di perkotaan maupun di pedesaan yang berdampak pada keberlangsungan kehidupan keluarga dan kualitas sumber daya manusia. Faktor pendorong terjadinya pernikahan anak adalah tradisi atau budaya yang ada. Interpretasi bahwa perempuan yang telah menstruasi dianggap siap untuk menikah, adanya anggapan perawan tua dan dijadikan gunjingan, mencegah perbuatan zina atau perbuatan yang tidak baik, serta perjodohan untuk mempertahankan kelas dan status sosial.

Umumnya setiap daerah bahkan ditemukan anak perempuan yang usia sembilan atau sepuluh tahun, sudah dua hingga tiga kali menjadi *single*

¹Irne W. Desijayanti, Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado, *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Manado*, Vol. 5 No.3 (2015), 1, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jikmu/article/view/7443/6987>.

²Adi Prastiya Kusuma, Erlina, Problematika Pernikahan Usia Dini, *Jurnal ALDEV* Vol. 3 No. 1 (2021), 47, <http://journal.uin alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/12171>

parent.³ Terkait dengan kesiapan masing-masing calon pasangan pengantin menjadi penyebab timbulnya dinamika sosial dalam kehidupan masyarakat, karena diperlukan adanya kesiapan baik fisik maupun mental untuk menjalani hubungan dalam sebuah rumah tangga. Usia muda di bawah 19 (Sembilan belas) tahun merupakan salah satu faktor yang menjadi sebab kesenjangan dalam sebuah pernikahan. Karena pasangan suami istri yang masih remaja di anggap belum siap untuk membangun kehidupan rumah tangga.⁴

Usia seseorang yang melangsungkan ikatan pernikahan menjadi tolak ukur tingkat kedewasaan dalam bersikap dan berbuat. Karena, usia juga yang akan mempengaruhi sebuah rumah tangga ke jalan yang sejahtera atau sebaliknya. Batasan usia dalam pernikahan sangatlah penting sebab di dalam pernikahan membutuhkan kematangan psikologis. Usia pernikahan yang terlalu muda cenderung mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian, yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Pada hakikatnya pernikahan yang sukses ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab.⁵

Praktik pernikahan di bawah umur tersebar di 34 provinsi dengan angka-angka statistik yang bervariasi. Di beberapa provinsi, dari perempuan berusia 20-24 tahun yang pernah menikah, yang ketika menikah pertama kali pada usia di

³Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya, *Jurnal Sari Pediatri*, Vol.11 No 2 (2009), 138,https://saripediatri.org/index.php/sari_pediatri/article/view/607

⁴Surmiati Ali, Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 No 2 (2015), 2, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/405>.

⁵Farah Tri Apriliani, Nunung Nurwati, Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga, *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan*, Vol. 7 No.1 (2020), 1, <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/28141>.

bawah 18 tahun angkanya bahkan di atas 30 persen. Di pulau Kalimantan dan Sulawesi memiliki prevalensi pernikahan anak lebih tinggi dari angka nasional. Prevalensi pernikahan anak di pulau Kalimantan lebih besar berkisar antara 11, 54 persen pada Provinsi Kalimantan Timur sampai 19,13 persen yaitu Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan di pulau Sulawesi prevalensi berkisar 14-19 persen. Prevalensi tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 19,43 persen dan Sulawesi Selatan sebesar 14,10 persen.⁶

Umumnya pernikahan di bawah umur di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Palopo, setelah adanya perubahan aturan terkait dengan usia perkawinan mengalami penurunan. Namun, fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pernikahan di bawah umur masih marak terjadi. Ketidaktahuan dan minimnya pemahaman pada persoalan pengurusan berkas-berkas dalam proses pernikahan, menjadi sebab pernikahan di bawah umur terus terjadi, yang dikenal dengan istilah menikah dibawah tangan atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.⁷

Tabel 1.1 Data Perkawinan Anak Kota Palopo

No	Kecamatan	Usia (Tahun)			Jenis Kelamin		Jumlah Perkawinan Usia Anak	Penyebab Perkawinan Usia Anak
		<16	16	17	L	P		
1	Wara				1	4	5	Kemauan orang tua+Emergency
2	Wara Utara			1	1	-	1	Emergency

⁶Badan Pusat Statistik, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, Unicef, Universitas Indonesia, Puskapa (Kementerian PPN/Bappenas, 2018), 11

⁷Wihdatulumnah, *Wawancara Pribadi*, Jl.Takkalala, Kecamatan Wara, Kota Palopo Kantor Urusan Agama Wara Selatan, 06 Januari 2022

3	Wara Selatan			5	2	3	5	Emergency
4	Wara Timur				-	-	-	Emergency
5	Wara Barat			1	-	1	1	Emergency
6	Bara	1	2	6	2	7	9	Emergency
7	Telluwanua				-	2	2	Emergency
8	Mungkajang				-	-	-	Emergency
9	Sendana		1		-	1	1	Emergency
Jumlah							24	

Sumber data: KUA sekota Palopo Tahun 2021

Praktik pernikahan di bawah umur menimbulkan dampak yang besar bagi anak perempuan yang mengalaminya. *Pertama*, hilangnya akses terhadap hak kesehatan reproduksi dan seksual anak perempuan, berpotensi mengalami komplikasi dan kematian ibu serta bayi karena melahirkan di usia muda. *Kedua*, pernikahan anak rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, karena anak perempuan belum siap dalam segi psikologis dan mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga. *Ketiga*, praktik pernikahan anak juga menghilangkan akses anak perempuan terhadap pendidikan yang layak. Dengan menikah di bawah umur seorang anak perempuan akan mengalami putus sekolah.⁸

Indikator meningkatnya kasus perceraian di Kota Palopo salah satunya disebabkan adanya praktik nikah di bawah umur, yang terdiri dari beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi dengan 29 perkara, faktor kekerasan dalam rumah tangga dengan 9 perkara, faktor adanya campur tangan pihak ketiga dengan 50 perkara, faktor adanya perselisihan dalam rumah tangga dengan 261 perkara. Perceraian yang terjadi di

⁸Muhammad Julijanto, Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 25 No 1 (2015), 63, <https://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/82>

Kota Palopo pada Tahun 2021 sebanyak 479 perkara di dominasi perkara perceraian sebanyak 369 perkara yang terdiri dari cerai talak 72 perkara dan cerai gugat 297 perkara⁹. Mengenai tingginya kasus perceraian yang didominasi adanya perselisihan dalam rumah tangga sebanyak 261 perkara, menunjukkan bahwa kesiapan dalam membina rumah tangga sangat di perlukan.

Pernikahan meskipun pada dasarnya merupakan konsekuensi dari hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan berbeda jenis untuk saling melengkapi satu sama lain, bahkan sebagai sebuah perintah agama dan satu-satunya penyaluran seks yang disahkan oleh agama. Untuk itu dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Akan tetapi tidak sedikit orang yang menikah masih melanggar hukum terutama hukum positif (hukum Negara), seperti pernikahan di bawah umur.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan-aturan tentang pernikahan memicu terjadinya pernikahan di bawah umur. Dalam hal pelaksanaan evaluasi masih tumpang tindih produk hukum satu sama lainnya sehingga menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat. Pada tahun 2020 pemerintah provinsi Sulawesi Selatan menggelar sosialisasi Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Perkawinan Anak (PPA) yang diikuti secara virtual 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.¹⁰ Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Palopo, pernikahan anak merupakan suatu hal yang dikhawatirkan dampaknya baik dalam skala lokal

⁹Alda Lawangan, Kursus Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo), *Skripsi* (Palopo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021), 4.

¹⁰Faisal_Diskominfo Palopo, *Stranas PPA Target Cegah Pernikahan Dini*, diakses pada <https://palopokota.go.id/post/stranas-ppa-target-cegah-pernikahan-dini>, 21 Januari 2022, Jam 13:05 Wita

maupun ke tingkat nasional. Berbagai dampak pada pernikahan di bawah umur akan mempengaruhi sektor pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang menjadi Indeks Pembangunan Manusia, juga mempengaruhi Indeks Kedalaman Kemiskinan. Untuk itu, terkait dengan pencegahan pernikahan di bawah umur bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama pemangku kepentingan dan elemen masyarakat.

Usia nikah sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menjelaskan bahwa umur ideal dalam melaksanakan sebuah pernikahan adalah setara yakni 19 tahun antara laki-laki dan perempuan. Dalam penyusunan perubahan mempertimbangkan beberapa aspek mulai dari isi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu arti “kedewasaan”, aspek korelasi Undang-Undang perkawinan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, dan dilihat dari aspek medis terhadap resiko terjadinya pernikahan di bawah umur, serta dari aspek analisis baik yuridis, sosiologi, dan filosofi. Untuk mengurangi terjadinya praktik pernikahan di bawah umur serta mencegah terjadinya diskriminasi.¹¹

Keberadaan undang-undang yang memberikan perlindungan kepada anak sudah cukup banyak, tetapi implementasi dari peraturan perundang-undangannya belum sepenuhnya bisa dilaksanakan. Maka dari itu, untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan sebuah lembaga yang diharapkan dapat mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk itu Pemerintah Daerah Kota Palopo mengeluarkan peraturan daerah No. 5 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak mempunyai

¹¹Sahuri Lasmadi, Kartika Sasi Wahyuningrum, Hari Sutra Disemadi, Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan, *Jurnal Gorontalo Law Review*, Vol. 3 No. 1 (April 2020), 8 ,<https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/846>

hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu lembaga di bawah wewenang pemerintah yang bertugas di daerah Kota Palopo menjadi salah satu perangkat daerah yang bertugas untuk mencegah pernikahan di bawah umur.

Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) untuk mencegah meluasnya praktik pernikahan pada usia anak adalah dengan melakukan kegiatan seperti: sosialisasi edukasi terkait dengan regulasi dan dampak dari pelaksanaan pernikahan di bawah umur, bekerja sama dengan berbagai organisasi dan Forum Anak Sawerigading. Serta membuat forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (PUSPA) yang juga telah melakukan sosialisasi-sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan pada usia beserta dampaknya.

Adanya lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) di Kota Palopo, diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh warga masyarakat khususnya Kota Palopo. Untuk itu, dengan adanya perubahan undang-undang perkawinan yang mengatur tentang batas usia pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang semula ditetapkan usia laki-laki dan perempuan ke Undang-Undang No 16 Tahun 2019, usia antara laki-laki dan perempuan disetarakan dengan tujuan meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur. Namun yang terjadi bisa dilihat dilingkungan sekitar yakni praktik nikah di bawah umur tetap saja banyak terjadi, maka peneliti menarik minat untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengatasi Pernikahan Di Bawah Umur”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat di identifikasikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap analisis perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 ke Undang-Undang nomor 16 tahun 2019?
2. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi pernikahan di bawah umur ?
3. Apa faktor penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi pernikahan di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan berdasarkan rumusan masalah yang akan menjadi subjek kajian dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap analisis perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 ke Undang-Undang nomor 16 tahun 2019.
2. Untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi pernikahan di bawah umur.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi pernikahan di bawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu terkait di bidang Hukum secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi atau meminimalisir pernikahan di bawah umur serta membuka kemungkinan untuk penelitian lebih lanjut tentang permasalahan yang sejenis.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti, Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan masalah yang diteliti yaitu Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dalam Mengatasi Pernikahan di bawah umur.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan agar memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait mudarat dari dampak perkawinan di bawah umur, sehingga pernikahan di bawah umur dapat dicegah terjadinya. Untuk itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan terjadinya pernikahan di bawah umur.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya, Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi data sekunder sebagai pelengkap bagi peneliti lain dan memberikan masukan serta sebagai bahan referensi untuk kemudian hari.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional diberikan peneliti untuk mempermudah dan memperjelas pengetahuan terhadap penelitian ini, peneliti akan menerangkan beberapa kata kunci yang erat kaitannya dengan *problem* atau permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengertian Peran

Peran adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial baik secara formal maupun informal. Dalam hal ini adalah peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) terkait tugas, fungsi dan program dalam melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak di Kota Palopo

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak merupakan pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu gubernur dan bupati/wali kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada gubernur dan kabupaten/kota. Untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah, termasuk melindungi masyarakat, meningkatkan taraf hidup, lingkungan hidup, dan sebagainya.

3. Pernikahan di bawah umur

Pernikahan di bawah umur merupakan sebuah bentuk ikatan pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia dibawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah baik itu menengah atas maupun yang masih di menengah bawah. Jadi sebuah pernikahan di sebut pernikahan di bawah umur, jika kedua atau salah satu dari pihak yang melangsungkan sebuah pernikahan masih berusia remaja. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah setempat.

4. Analisis Perubahan Undang-Undang

Analisis terhadap perubahan Undang-Undang merupakan upaya yang dilakukan dengan pengamatan secara mendalam dan mendetail melalui proses penguraian

berbagai pembentukan dan penyusunan komponen-komponen yang menjadi rujukan terkait dengan perubahan undang-undang pernikahan. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 yang berhubungan dengan perubahan undang-undang perkawinan yaitu perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yaitu “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.¹² Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan fokus pada batas usia untuk melakukan pernikahan, perbaikan norma dengan menaikkan batas minimal umur pernikahan bagi wanita, yang dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

¹²Gadis Ayu Fadhila, *Alasan dan Implikasi Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020), 57. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31291?show=full>

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian tentang peran pemerintah dalam mengatasi pernikahan dibawah umur sudah beberapa kali dilakukan oleh beberapa peneliti. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan membantu peneliti untuk memperoleh gambaran terkait dengan peran pemerintah dalam mengatasi pernikahan di bawah umur. Hal penting lain yang diperoleh dari penelitian lain yaitu penelitian yang telah dilaksanakan dapat dijadikan pedoman dalam penelitian peneliti selanjutnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Jamilah, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Selatan dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur*, dalam penelitiannya mengungkapkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur dan peran Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Selatan dalam pencegahan perkawinan di bawah umur.¹ Berbeda dengan apa yang akan di tulis oleh peneliti yang membahas tidak hanya tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara spesifik namun juga berdasarkan analisis terhadap perubahan Undang-Undang Perkawinan atau pernikahan.
2. Rizkiya Nurul Faida, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan pada Usia*

¹Jamilah, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Selatan dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Tahun 2022*, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), iv.

Anakdi Kabupaten Bojonegoro, dalam penelitiannya membahas tentang bagaimana pelaksanaan program dan bagaimana efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga berencana (DP3AK) terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak di kabupaten Bojonegoro.² Berbeda dengan Penelitian yang diteliti oleh peneliti karena peneliti tidak hanya meneliti terkait dengan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga meneliti terkait dengan pemahamannya mengenai analisis terhadap perubahan undang-undang perkawinan.

3. Mohammad Saleh, Abdul Khair, Sarkawi, Kafrawi, *Peran Pemerintah Dalam Mengantisipasi Bonus Demografi (Pernikahan Dini) Terhadap Kaum Milenial*, dalam penelitiannya membahas tentang perkawinan yang merupakan hal penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun biologis. Namun, dalam hal ini juga diatur mengenai batasan usia dalam pelaksanaan perkawinan tersebut. Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan batas usia atau yang dikenal dengan istilah pernikahan dini. Faktornya yaitu berasal dari pribadi seperti, keinginan untuk menghindari dosa (seks bebas), dan ada juga karena kecelakaan, dan faktor keluarga seperti, paksaan dari orang tua. Untuk itu peran pemerintah dalam mengantisipasi pernikahan dini ini sangat di butuhkan.³ Penelitian

²Rizkiya Nurul Faida, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Tahun 2020, Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), vii.

³Mohammad Saleh, Abdul Khair, Sarkawi, Kafrawi, *Peran Pemerintah Dalam Mengantisipasi Bonus Demografi (Pernikahan Dini) Terhadap Kaum Milenial*, *Jurnal Abdi Insani Universitas Mataram* Vol.7 No.3 (Desember 2020), 262-263.

yang akan diteliti oleh peneliti lebih menitik beratkan pada pemahaman serta peran pemerintah terkhusus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam meminimalisir atau mengurangi terjadinya praktik nikah di bawah umur.

4. Ana Latifatul Muntamah, Dian Lattifani, Ridwan Arifin, *Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*, dalam jurnalnya membahas tentang Pernikahan dini di Indonesia merupakan salah satu permasalahan yang tidak hanya terkait dengan hukum perkawinan (usia batas perkawinan), tetapi juga terkait dengan masalah perlindungan anak dan hak asasi manusia. Banyaknya faktor yang mendasari pernikahan dini memberikan dampak sosial yaitu terjadinya perceraian, stabilitas keluarga yang lemah, terjadinya gender diskriminasi, dan pola asuh terhadap anak yang belum optimal. Oleh karena itu Pemerintah Daerah/desa wajib berperan guna menangani maraknya fenomena pernikahan di bawah umur.⁴ Pada penelitian ini membahas apa saja faktor penyebab pernikahan dini serta peran pemerintah dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini, berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti karena tidak hanya mendeskripsikan faktor penyebab serta peran pemerintah dalam mengatasi dinamika pernikahan dini, namun peneliti secara spesifik fokus pada lembaga yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Ania Novita, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Pemerintah Daerah*

⁴Ana Latifatul Muntamah, Dian Lattifani, Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)", *Jurnal Hukum Widya Yuridika*, Vol. 2 No.1 (Juni 2019), 1-9, <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/823>.

Lombok Barat Tahun 2018), dalam uraian penelitian membahas tentang tingginya pernikahan dini menjadi masalah yang serius yang dihadapi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pernikahan dini merupakan sebuah pernikahan yang belum mencapai pada usia yang di tentukan oleh undang-undang maupun norma yang berlaku dalam masyarakat. Untuk itu persoalan ini harus ditangani dengan rencana yang telah di atur oleh pemerintah daerah mengingat pernikahan dini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya laju pertumbuhan penduduk. Selain itu pernikahan dini di wilayah tersebut sudah menjadi budaya turun temurun yang diakui oleh masyarakat setempat.⁵ Selain pada perbedaan tempat yang akan digunakan oleh peneliti, fokus penelitian juga pada analisis perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ke Undang-Undang No 16 Tahun 2019, serta bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

6. Rustan, *Pernikahan di Bawah Umur dalam Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, dalam uraian penelitian membahas terkait dengan batasan usia nikah sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang pernikahan sampai dengan lahirnya undang-undang pernikahan. Praktik pernikahan di bawah umur sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terjadi secara sewenang-wenang terhadap perempuan dan diskriminasi. Pernikahan di bawah umur terjadi karena beberapa hal, pertama karena kurang tegasnya larangan norma agama terhadap pernikahan di bawah umur, menjadi budaya yang berkembang dalam masyarakat, salah satu langkah yang dianggap bisa keluar dari keterpurukan

⁵Ania Novita, *Peran Pemerintah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Pemerintah daerah Lombok Barat Tahun 2018)*, Skripsi (Mataram: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, 2018). 15.

ekonomi, dan pergaulan bebas.⁶ Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, selain fokus penelitian pada peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi pernikahan di bawah umur, Undang-undang yang menjadi analisis peneliti adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-undang No 1 Tahun 1974.

Penelitian-penelitian di atas yang dijadikan sebagai rujukan peneliti dalam penelitiannya, berbeda dengan penelitian peneliti, karena beberapa penelitian di atas membahas peran pemerintah secara umum dalam mengatasi pernikahan di bawah umur. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi praktik pernikahan di bawah umur dengan menggunakan Analisis terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Karena itu peneliti memiliki peluang untuk membahas penelitian lebih lanjut.

B. Kajian Pustaka

1. Konsep Tentang Peran

Peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan seseorang maupun kelompok yang menonjol dari suatu karakteristik (posisi) dalam struktur sosial di masyarakat.⁷ Peran (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

⁶Rustan, *Pernikahan di Bawah Umur dalam Perrundang-Undangan di Indonesia Perspektif Hukum Islam, Skripsi* (Palopo: Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2015), xi.

⁷Rizkiya Nurul Faida, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Tahun 2020, Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), 19.

Peran juga diartikan sebagai suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial baik secara formal maupun informal. Dalam hal ini adalah peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) terkait tugas, fungsi dan program dalam melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak di Kota Palopo.

Menurut Edy Suhardono, peran adalah fitur yang dimainkan oleh seorang aktor di atas panggung sebuah drama dan dalam konteks sosial. Peran didefinisikan sebagai fungsi yang dilakukan seseorang ketika mereka menempati posisi dalam struktur sosial. Dalam teori peran sering mengutamakan kewenangan yang dimiliki seseorang yang digunakan untuk berinteraksi secara sosial kemasyarakatan dalam alam sekitar sehingga mampu melaksanakan suatu peran dengan cukup memadai dengan kematangan berpikir dan kehandalan yang ditetapkan.⁸

Soekanto dari segi sosiologis, menyebutkan ada tiga peran yang terlibat yaitu :⁹

1. Peran meliputi norma-norma yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat;
2. Peran adalah konsep yang dilakukan oleh individu dalam suatu organisasi;
3. Peran juga dapat digambarkan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pengertian peran di atas, peran menilai bagaimana seseorang bekerja atau bagaimana mendukung upaya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam hal hubungan sebab akibat. Menurut Karl dan Rosenzweig, “Istilah peran mengacu pada aktivitas seseorang yang bekerja dalam kelompok tertentu, baik dalam

⁸Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasi)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), 3.

⁹Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 121.

sistem komunitas maupun dalam suatu organisasi, dan menyimpulkan bahwa peran adalah tindakan langsung dalam struktur organisasi.

a. Pemahaman

Pemahaman dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Menurut Sudirman pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang diterimanya. Sedangkan Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan.¹⁰

Berdasarkan pengertian pemahaman di atas, pemahaman menilai bagaimana seseorang atau organisasi mampu mengartikan, memberikan, menerangkan, menyimpulkan pandangan mereka, bahkan merealisasikan terkait dengan pengetahuan yang diterimanya.

b. Bentuk Penanganan

Bentuk penanganan merupakan upaya, tindakan, cara atau perbuatan untuk menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan. Bentuk penanganan bisa berupa upaya-upaya kebijakan, program kerja, kegiatan sosial dan upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, orangtua, masyarakat, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga-lembaga

¹⁰Jejak Pendidikan, *Pengertian Pemahaman*, <http://www.jejakpendidikan.com/2017/12/pengertian-pemahaman.html>, di akses pada tanggal 20 April 2022, jam 21:14 Wita

pemangku kepentingan yang mempunyai tujuan untuk melakukan pencegahan terhadap perkara atau masalah yang di hadapi.

c. Faktor Penghambat

Penghambat adalah sesuatu yang sifatnya menghambat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penghambat diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi).¹¹ Sedangkan faktor penghambat adalah faktor yang sifatnya menghambat jalannya suatu kegiatan dan bersifat seperti menggagalkan suatu hal. Faktor penghambat merupakan beberapa hal yang menjadi penghalang suatu organisasi atau individu dalam merealisasikan upaya-upaya pencegahan untuk mengatasi perkara atau masalah yang di hadapi.

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan. Pemerintah mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangga tersebut termasuk melindungi masyarakat dan wilayah Negara, meningkatkan taraf hidup dan lingkungan hidup, memelihara keamanan, ketertiban umum dan sebagainya.¹² Termasuk dalam hal mengatasi pernikahan dibawah umur yang praktiknya tiap tahun semakin meningkat.

Pemerintah merujuk pada suatu proses pemerintahan, di mana kekuasaan dioperasikan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah. Pemerintah dipastikan kehadirannya untuk memenuhi tujuan mulia, yaitu terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum (*social order*). Ketenteraman adalah suasana batin dari setiap

¹¹Kamus Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, (Balai Pustaka, Jakarta, 2008), 519.

¹²Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Cet.1, Bandung: UNPAD PRESS, 2015), 7.

individu karena terpenuhinya kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan), serta terbukanya peluang untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaannya. Sedangkan ketertiban adalah situasi dan kondisi dinamis yang menggambarkan adanya kepatuhan pada hukum, norma serta konsensus umum.¹³

Sistem pemerintahan menggambarkan keseluruhan interaksi pemerintah yang saling berkaitan dan tergantung dalam pengelolaan pemerintahan. Sistem pemerintahan pada akhirnya mendorong terbentuknya klasifikasi untuk membedakan cara-cara pemerintah melakukan interaksi diantara cabang-cabang kekuasaan. Pada level operasional, sering di identikkan lembaga seperti departemen, dinas, badan maupun kantor sebagai representasi pemerintah. Pemerintah menunjuk secara langsung *person* (orang) yang menduduki jabatan-jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan.¹⁴

Kementerian adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di ibukota negara yaitu Jakarta dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.¹⁵

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Kementerian pada Kabinet Kerja yang membidangi isu-isu terkait upaya-upaya untuk

¹³Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*, Ed.Revisi,(Cet. 7, Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 16- 26.

¹⁴Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*, Ed.Revisi, (Cet. 7,Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 19- 26.

¹⁵Adesia Patulak, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hak Perempuan Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo*, Skripsi, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), 30.

mewujudkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.¹⁶

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan definisi Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Dinas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu gubernur dan bupati/wali kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada gubernur dan kabupaten/kota. Terkait dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota pembentukannya diatur lebih lanjut oleh masing-masing daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo dibentuk melalui Peraturan Walikota Palopo No. 41 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo (Perwali Palopo No. 41 tahun 2016). Tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak adalah membantu Walikota

¹⁶Adesia Patulak, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hak Perempuan Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo*, Skripsi, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), 30-35.

dalam melaksanakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah. Dengan fungsi sebagai berikut:¹⁷

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan urusan pemerintahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Pelaksanaan administrasi Dinas,

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) melakukan kegiatan seperti: sosialisasi edukasi terkait dengan regulasi dan dampak dari pelaksanaan pernikahan di bawah umur, bekerja sama dengan berbagai organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan Forum Anak Sawerigading. Serta membuat forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (PUSPA), juga telah melakukan sosialisasi-sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan pada usia beserta dampaknya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo selaku lembaga terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan khusus Anak mengemukakan beberapa program yang juga telah direalisasikan yaitu:¹⁸

¹⁷Salinan Peraturan Walikota Palopo Nomor 41 Tahun 2016 *Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.*

¹⁸Sumber Informasi, dari Program Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo

1. Program Perlindungan Perempuan:

- a. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten Kota.
- b. Penyediaan Pelayanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten kota.
- c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah atau kota

2. Program Pemenuhan Hak Anak

- a. Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, Non pemerintah
- b. Advokasi Kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, Non pemerintah, Media, dan dunia usaha kewenangan kab/Kota
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kab/kota.

a. Konsep Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan, atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang berdaya.¹⁹ Pemberdayaan adalah proses mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan dan keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya.

Pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif

¹⁹Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),

dalam memecahkan masalah dan mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Strategi pemberdayaan perempuan dalam masyarakat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, mampu menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di daerah tempat tinggalnya, dan membantu masyarakat untuk terbebas dari keterbelakangan serta kemiskinan. Dengan cara menggali potensi masalah dan kebutuhan kaum perempuan.

Inferioritas, stereotipe dan marginalisasi terhadap perempuan adalah masalah yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari yang menyangkut fungsi dan peran perempuan. Untuk itu strategi pemberdayaan diperlukan koordinasi untuk menghindari inkonsistensi antar pola perencanaan dan memproyeksikan saran-saran sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memberdayakan kaum perempuan²⁰:

- 1). Keterampilan, adalah akses mobilitas profesional perempuan yang memungkinkan seorang perempuan akan berkembang dengan sempurna karena keterampilan terletak pada segala aktivitas dalam kehidupan. Keterampilan dan kemampuan perlu dikuasai oleh seorang perempuan untuk menjadikan dirinya semakin berkualitas.
- 2). Pembinaan, pemberdayaan melalui pembinaan adalah sebuah upaya di berbagai bidang-bidang sesuai dengan organisasinya masing-masing, dengan proses, pembuatan, pembaharuan, cara, penyempurnaan, dan usaha yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.

²⁰Hardiana, *Strategi Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang, Skripsi* (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), 15-17.

3). Pendidikan, Pemberdayaan perempuan dilakukan dengan cara diberikan pelatihan, pendidikan agar memiliki kemampuan. Pendidikan bertujuan untuk membekali kaum perempuan untuk dapat bersaing sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

b. Konsep Perlindungan Anak

Aturan mengenai perlindungan terhadap anak di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak secara umum dikatakan "Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi hak sipil dan kebebasan."²¹

Perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orangtua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-

²¹Mohammad Taufik Makarao, et al., *Hukum dan Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Rineka Cipta: 2013), 105.

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap anak.²² Sejalan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait dengan perubahan usia pernikahan yang sebelumnya pihak laki-laki berumur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan berumur 16 (enam belas) tahun, kemudian diubah menjadi setara antara umur laki-laki dan perempuan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat dan pemerintah, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, media massa atau lembaga pendidikan.²³ Pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Tinjauan tentang Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan di bawah umur

Pernikahan di bawah umur merupakan sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia dibawah 18 tahun (masih berusia remaja) atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas.²⁴ Secara umum pengertian pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilangsungkan saat remaja, belum

²²Mohammad Taufik Makarao, et al., *Hukum dan Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Rineka Cipta: 2013), 106.

²³Mohammad Taufik Makarao, et al., *Hukum dan Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Rineka Cipta: 2013)., 106.

²⁴Halim Setiawan, Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Of Islamic Studies* , Vol. 3 No. 2 (Juli 2020), 59-74, <http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/borneo/article/view/268>.

atau baru saja berakhir. Menurut WHO, batas usia remaja adalah 12-24 tahun. Sedangkan menurut Departemen kesehatan, rentang usianya 10-19 tahun (dengan catatan belum kawin). Dan menurut Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi BKKBN, batasnya 10-12 tahun.²⁵

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi syarat umur yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam Pasal 15.²⁶ Dalam pasal 7 ayat (1) UUP menegaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Kemudian ada pembaharuan Undang-undang terkait dengan usia perkawinan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yakni Undang-Undang Republik Indonesia (RI) No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.”²⁷

Pernikahan di bawah umur kontraproduktif dengan peningkatan indeks pembangunan manusia. Menurut Djamilah, pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini potensial melanggengkan siklus kemiskinan, meningkatnya resiko kematian ibu remaja dan bayi, dan gangguan keharmonisan, karena psikologi pasangan remaja yang belum siap berumah tangga sehingga rawan terjadi kekerasan dalam rumah tangga

²⁵Hanif Cahyo Adi Kistoro, Fauzi Sulaeman, Pernikahan Dini Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Aspek Pendidikan Agama, *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 25 No. 2 (2019), 4, <http://jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/article/view/759>.

²⁶Lailatul Kod'riyah, *Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Penyelesaian Perkawinan Usia Dini Di Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi*, Skripsi (Ponorogo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.), 21.

²⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

(KDRT) dan resiko perceraian. Perempuan di bawah usia 19 tahun organ reproduksinya belum berkembang dengan optimal.²⁸

b. Konsep Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan atau perkawinan merupakan tindakan atau cara pencegahan agar manusia terhindar dari perbuatan seksual di luar nikah atau perzinahan. Sebagaimana Allah Swt. telah memperingatkan dalam firmannya Q.S al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. al-Isra: 32).²⁹

Arti ayat di atas dapat dipahami bahwa zina merupakan perbuatan buruk yang harus dihindari. Perbuatan ini hanya akan memberikan banyak dampak negatif dan kerugian pada diri sendiri. Bahkan Allah menggolongkan zina sebagai perbuatan yang keji dan haram. Untuk itu, seseorang dianjurkan untuk menikah. Selanjutnya dalam salah satu hadis nabi menyatakan bahwa barang siapa yang telah mampu menikah, maka dianjurkan untuk segera menikah yaitu:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ
 دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
 يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ۝

²⁸Rosdalina Bukido, Perkawinan di Bawah Umur: Penyebab dan Solusinya, Jurnal Jurisprudentie, Vol. 5 No. 2 (2018), 190, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/6283>

²⁹Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah, (Bandung: Diponegoro, 2013), 17: 32.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi Saw Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah Saw bersabda kepada kami, "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya." (H.R Bukhari No 5065).³⁰

Menurut pakar hadis Ustaz Amir Faishol Fath mengatakan, seseorang dianggap telah mampu menikah, apabila memenuhi dua syarat. Pertama, orang yang mampu berarti ia '*mumazis*', dapat membedakan perkara yang baik dan yang buruk. Kedua, ia telah baligh. Mampu artinya mampu bertanggung jawab atas segala beban pernikahan. Mampu juga mengacu pada kemampuan suami dalam menafkahi istri. Bagi perempuan, kata mampu juga merujuk pada pengetahuan dan keterampilan dalam mendidik anak. Ada pula dimensi-dimensi lain yang tercakup dalam kata 'mampu'. Mampu menjaga rahasia rumah tangga, sehingga bisa mempertahankan rumah tangga itu.³¹

Secara umum pencegahan pernikahan adalah suatu usaha untuk menghindari suatu pernikahan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya perkawinan dapat dilakukan apabila pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan rukun dan syarat-syarat pernikahan dan tidak ada lagi hal-hal yang menghalangi pernikahan itu berlangsung. Akan tetapi, pelaksanaan suatu pernikahan

³⁰Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Jufi', *Al Jaami' Al-Musnad Ash-Shahih Al-Mukhtasar min Umuuri Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Kitab Sahih Bukhari, (Damaskus, 1442 H/ 2021 M), Juz 9.

³¹Republika Id, *Dua Syarat Seseorang Dinyatakan Mampu Menikah*, republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/02/11/o2cup3282,dua-syarat-seseorang-dinyatakan-mampu-menikah, di akses pada tanggal 21 April, Jam 01:14 Wita

dapat dicegah karena beberapa hal yang tidak dimungkinkan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan”.³² Ketentuan ini juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 5 Ayat (1) yang didasarkan pada kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

Asas-asas yang digunakan untuk pencegahan pernikahan pada usia anak, yaitu:³³

1). Asas non diskriminasi

Asas non diskriminasi mengartikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat tidak boleh membedakan, membatasi, melecehkan atau mengucilkan yang langsung maupun tidak langsung berdasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik atau mental yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

2). Asas kepentingan yang terbaik bagi anak

Asas kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan

³² Rizkiya Nurul Faida, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Tahun 2020, Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), 36.

³³ Rizkiya Nurul Faida, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Tahun 2020, Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), 37.

badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, dengan memprioritaskan yang terbaik untuk anak.

3). Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut dengan hal yang dapat mempengaruhi kehidupannya. Hak ini merupakan hak asasi manusia, setiap manusia berhak untuk hidup yaitu pada Pasal 80A dan 28B Undang-Undang Dasar 1945.

4). Asas partisipasi

Bahwa seluruh proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan harus memperhatikan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat sehingga memperoleh manfaat yang setara di semua bidang pembangunan dan kehidupan. Pada Pasal 56 Ayat (1) Poin (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak juga menyatakan bahwa pentingnya asas partisipasi pada anak, yang menyatakan pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan memantau anak agar dapat berpartisipasi. Untuk itu, orang tua dan masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan bagi perempuan dan anak.

5). Asas pemberdayaan

Asas pemberdayaan dalam pencegahan perkawinan usia anak merupakan suatu wadah yang digunakan oleh masyarakat dan pemerintah untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial budaya terutama bagi

perempuan, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri agar mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.

Berikut tujuan pencegahan perkawinan pada usia anak, yaitu:³⁴

- a). Mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
- b). Mewujudkan peran serta Pemerintah, masyarakat, orang tua, anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak.
- c). Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak.
- d). Mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan anak.
- e). Mencegah terjadinya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- f). Mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- g). Menurunkan angka kemiskinan.
- h). Menurunkan angka kematian ibu dan bayi

4. Analisis Perubahan UU

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Menurut Dwi Prastowo analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

³⁴Rizkiya Nurul Faida, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Tahun 2020, Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), 40.

Sedangkan menurut Wiradi analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari taksiran makna dan kaitannya³⁵

Hukum mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat, serta dapat memaksa seseorang untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan. Dengan demikian hukum dapat berada pada pola-pola tingkah laku yang dapat diterima bersama. Dalam peranannya, hukum hanya mempertahankan apa yang telah menjadi kecenderungan yang tetap dan diterima dalam tatanan kehidupan masyarakat serta hukum masih dapat berjalan dengan fungsinya yang lain, yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat.³⁶

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dilihat dari segi materinya dapat dipandang sebagai sarana rekayasa masyarakat atau *a tool of social engineering*. Suatu peraturan akan efektif apabila materinya sejalan dengan nilai-nilai yang dianut.³⁷ Dalam konsideran Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-Undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Dalam pernikahan, seseorang dituntut untuk melibatkan diri secara emosional atau batin di samping adanya ikatan secara lahir. Ini menjelaskan bahwa individu yang telah

³⁵Aris Kurniawan, *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*, <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>.

³⁶Gadis Ayu Fadhila, *Alasan dan Implikasi Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020), 57. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31291?show=full>

³⁷Gadis Ayu Fadhila, *Alasan dan Implikasi Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020), 57. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31291?show=full>

memasuki lembaga pernikahan harus mampu mengendalikan dan menyeimbangkan emosional dengan pasangan hidupnya agar tercapai suasana rumah tangga bahagia seperti yang menjadi tujuan dilaksanakannya pernikahan. Dengan demikian maka kesiapan atau kematangan psikologi sangat menentukan tingkat keberhasilan dari rumah tangga yang ingin dibentuk.

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan menurut sifat dan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain menjadi teman hidup dalam rumah tangga. Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Terdapat beberapa asas yang harus dipedomani oleh pembuat undang-undang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono sekanto memperkenalkan enam asas perundang-undangan, yaitu, undang-undang tidak berlaku surut, undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, lebih tinggi pula kedudukannya (*Lex superiori derogat legi inferiori*) undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*Lex specialis derogat legi generalis*) undang- undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*Lex posteriori derogat legi priori*) undang-undang tidak dapat digugat, dan undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai

kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian.³⁸

Peraturan perundang-undangan merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya, supaya pembuat peraturan perundang-undangan tidak sewenang-wenang atau supaya peraturan perundang-undangan tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu. Syarat tertentu dalam hal ini merupakan suatu keterbukaan di dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan dan pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu.

Ada 3 (tiga) landasan yang mempengaruhi alasan dibentuknya suatu Undang-Undang, landasan yang dimaksud yaitu :³⁹

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan

³⁸Supardan Modeong, *Teknik Perundang-undangan di Indonesia*, (Jakarta: Perca 2005), 71

³⁹Gadis Ayu Fadhila, *Alasan dan Implikasi Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020), 59. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31291?show=full>

masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

3. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang, sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.⁴⁰ Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada perempuan karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga memang harus dipertimbangkan guna menghindari ketimpangan hukum antara undang-undang perlindungan anak dengan

⁴⁰Syukron Septiawan, *Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah*, Skripsi (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020), 3.

undang-undang perkawinan. Dimana perbedaan batas usia dalam aturan sebelumnya membuat anak kehilangan hak-hak nya sebagai anak dan tidak mendapatkan pengoptimalan dalam tumbuh kembang anak.

Usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik.

Batasan usia nikah yang ada dalam hukum positif Indonesia yang mengatur tentang pernikahan, yakni pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Ketentuan batas usia nikah pada Undang-Undang Perkawinan (UUP) ini selanjutnya dijadikan rujukan atau acuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi:⁴¹

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-

⁴¹Syukron Septiawan, *Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah*, Skripsi (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020), 4.

kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 adalah putusan yang berasal dari pengajuan uji materi terhadap pasal 7 (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh Tiga orang perempuan pelaku pernikahan dini, Endang Wasrinah, Maryanti dan Rasminah. Putusan No 22/ PUU-XV/ 2017 berkaitan dengan adanya perbedaan batas usia perkawinan yang diberlakukan terhadap anak laki-laki dan perempuan. Para pemohon mengajukan permohonan uji materi agar perempuan memiliki kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) sebagaimana kaum pria dalam usia perkawinan, karena semuanya adalah warga Negara.⁴²

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Batas usia minimal pernikahan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, cenderung menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Dalam dunia medis, usia 16 tahun bagi seorang wanita sedang mengalami pubertas, yaitu masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada usia ini seorang wanita sebenarnya belum siap fisik dan mentalnya untuk menjadi ibu rumah tangga. Menikah di usia muda berarti

⁴²Samsul Hadi, Putusan MK No. 22 /PPU-XV/ 2017 Tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Dalam Perspektif Masalah *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 11 No. 2 (2018), 177, <http://ejournal.uin suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1724>.

memberi peluang untuk menjadi hamil dengan resiko tinggi dan komplikasi-komplikasi pada ibu dan anak seperti *anemia*, *pre-eklamsi*, *abostus*, kematian, pendarahan dan operasi *obstetric*.

Kaitannya dengan persamaan hukum bagi semua warga Negara, ketentuan tersebut telah melanggar prinsip “*setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di mata hukum*”, pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Melihat dari hal-hal yang ditimbulkan, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu disesuaikan lagi dan diperlukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia. Akhirnya pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta, Presiden Joko Widodo secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁴³

Isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019⁴⁴

Pasal I : Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

⁴³Syukron Septiawan, *Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah, Skripsi* (Purwekerto: Fakultas Syariah IAIN Purwekerto, 2020), 38.

⁴⁴Salinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, 1-3.

(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”

2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:


Pasal 65A : “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Pasal II : Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang yang terdapat pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 maka jelaslah bahwa telah terjadi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Sehingga sekarang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun.

C. Kerangka Pikir

Skema:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Keterangan:

Berdasarkan penetapan usia nikah dalam aturan undang-undang sebelumnya lebih banyak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan keluarga. Pernikahan di bawah umur menjadi salah satu masalah yang masih carut marut dalam kehidupan. Faktor pendorong terjadinya Pernikahan di bawah umur seperti kemiskinan, tingkat pendidikan, tradisi setempat, perubahan tata nilai dalam masyarakat, dan kurangnya kesadaran dan pemahaman. Oleh karena itu, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi dinamika persoalan Pernikahan di bawah umur sangat dibutuhkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena penelitian ini akan mengakomodasi bentuk ide-ide atau gagasan-gagasan dalam pengolahan datanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yuridis, karena data yang akan diteliti yaitu data yang sifatnya berlandaskan pada Undang-Undang perkawinan yang akan diteliti dengan melihat fenomena yang dianggap bertentangan dengan aturan terkait dengan masalah pernikahan. Karena menurut peneliti sering terjadi penyimpangan terhadap aturan-aturan pernikahan, seperti pernikahan dibawah umur yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama yang erat kaitannya dengan fenomena pernikahan usia muda yang masih menjadi polemik. Dalam hal ini pemerintah menjadi pemeran utama untuk memberikan solusi atas problematika yang terjadi. Walaupun dalam penelitian ini memfokuskan pada data yang sifatnya kualitatif tetapi peneliti tidak mengabaikan data kuantitatif jika diperlukan dalam bentuk wawancara setelah peneliti berusaha memberi makna terhadap data kuantitatif tersebut, namun fokus penelitian ini bersifat kualitatif

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian ini yaitu, di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan di Kota Palopo Jl. Samiun No.4. Untuk pengumpulan data-data yang berkaitan dengan penelitian, peneliti memperoleh data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo yang mempunyai kewenangan dan pandangan dalam bidang pencegahan pernikahan anak di bawah umur.

Dan terjun langsung ke masyarakat untuk memperoleh data serta pandangan masyarakat terkait dengan Pernikahan di bawah umur.

C. Sumber Data Penelitian

Data dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui pihak yang disebut sumber primer, data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak kedua atau tangan kedua disebut dengan data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan peneliti terdiri dari sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer diperoleh peneliti langsung dari sumber pertama baik individu atau perorangan seperti wawancara oleh beberapa informan atau narasumber yang dianggap bisa memberikan informasi yang jelas dan relevan dengan data yang sebenarnya di lapangan mengenai strategi pemberdayaan perempuan. Peneliti mendapatkan data dari para pelaksana kebijakan yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo yang terkait. Dan juga tambahan data dari masyarakat yang ada di Kota Palopo. Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, bapak Risal Tahir, S.AN, di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Palopo
- b. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, ibu Sumiati Pateha, SE, dan para pegawai dinas yang berperan dalam pencegahan pernikahan di bawah umur, Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan, ibu Winarni Najmuddin, S.Sos, Kepala Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus anak, Ibu Irmawati, Kepala Seksi Ketahanan Keluarga, ibu Sucyarnita, S.Sos, dan Kepala Seksi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi, Ibu Andi Indira Wahyuni, SE.

c. Masyarakat Kota Palopo yang melakukan pernikahan di bawah umur, saudara Ay, In dan Nr.

2. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh peneliti dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian, jurnal, skripsi, artikel dan sebagainya, mengenai aturan-aturan pernikahan di bawah umur.

D. Instrumen Penelitian

Instrument yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data disesuaikan dengan masalah yang akan diteliti, fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan dari hasil temuan. Peneliti akan mewawancarai pelaksana kebijakan atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo dan meminta keterangan sesuai dengan masalah yang diteliti. Pencarian data dan informasi akan diberhentikan apabila informasi yang diperoleh sudah cukup dan tidak diperlukan informasi baru lagi.

Fokus penelitian ini pada pencegahan pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo sesuai dengan masalah yang diketahui oleh peneliti, bahwa di Kota Palopo masih terdapat beberapa masalah yang terjadi terkait dengan pernikahan di bawah umur. Berdasarkan hal demikian menimbulkan beberapa dimensi dan indikator yang akan diuraikan oleh peneliti sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indikator Pencegahan Pernikahan

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1	Pemahaman DPPPA	1. Analisis terhadap perubahan Undang-	UU NO 1 Tahun 1974 UU NO 16 Tahun 2019

		Undang Perkawinan	
2	Bentuk Penanganan	1. Sosialisasi Edukasi 2. Kerjasama dengan pihak terkait	Perwali No 41 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo
3	Faktor Penghambat	1. Faktor pergaulan bebas 2. Faktor keinginan diri sendiri 3. adat istiadat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo (DPPPA)

Sumber: Olahan Peneliti

E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan dua metode dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. *Library research*, diperoleh peneliti melalui teknik pengumpulan data dengan jalan membaca buku-buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan materi-materi yang akan dibahas dalam penelitian ini.
2. *Field research*, diperoleh peneliti melalui pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian di lapangan yaitu di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Palopo.

a. Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi partisipasi yaitu observasi yang dilakukan dengan cara terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti, dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, objektif, logis dan rasional mengenai fenomena pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kota Palopo.

b. Wawancara

Peneliti langsung melakukan Tanya jawab dengan narasumber, yaitu para pegawai di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan kepada masyarakat Kota Palopo. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2 Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Sumber
1	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1 (satu) orang
2	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak	1 (satu) orang
3	Kasi Perlindungan Hak Perempuan	1 (satu) orang
4	Kasi Pemenuhan dan Perlindungan Khusus Anak	1 (satu) orang
5	Kasi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi	1 (satu) orang
6	Kasi Ketahanan dan Kualitas Keluarga	1 (satu) orang
7	Keluarga yang menikah di bawah umur	3 (tiga) orang
Jumlah		9 (Orang)

Sumber: Olahan Peneliti

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan oleh peneliti dengan mencatat dan mengambil sumber-sumber tertulis yang ada, baik arsip atau dokumen. Dokumen ini diperoleh dari dokumen-dokumen administratif, keputusan dan ketetapan resmi. Seperti pengambilan dokumen pencatatan nikah yang ada di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo dan KUA Kecamatan Wara Selatan.

F. Teknik Pengolahan Data

Adapun Teknik yang digunakan peneliti dalam pengelolaan data penelitian ini, yaitu:

1. *Edditing*, peneliti memproses pengumpulan data dengan cara menyunting, mengedit dan mengelola data serta mendeteksi kemungkinan yang salah dalam penulisan Karya Ilmiah, Sebelum data diolah, data diedit terlebih dahulu.
2. *Organizing*, peneliti menyusun data untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini teknik *organizing* bertujuan untuk mengetahui pemahaman serta strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi Pernikahan di bawah umur.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan berdasarkan identifikasi jawaban informan, baik yang bersumber dari observasi, wawancara, dokumentasi, untuk menemukan aspek-aspek yang dominan mempengaruhi tahapan-tahapan Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi Pernikahan di Bawah Umur. Hasil identifikasi tersebut akan ditarik kesimpulan realitas sesuai dengan yang terjadi di lapangan, beberapa tahapan yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan informan, kemudian melakukan observasi langsung ke lokasi untuk menunjang dan mendapatkan hal-hal yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam penelitian peneliti.
2. Mereduksi data dengan cara proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada penyederhanaan data-data mentah yang muncul dari catatan yang didapatkan dilapangan selama meneliti. Tujuan diadakannya tranksrip data (transformasi data) untuk mendapatkan informasi yang ada kaitannya dengan masalah atau tidak sesuai dengan masalah yang menjadi tujuan penelitian di lapangan.
3. Menyajikan data dan informasi yang bersumber dari gambar, grafik maupun bagan dalam bentuk table atau uraian penjelasan.
4. Tahap akhir, yaitu peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi dengan pola konfigurasi, penjelasan mengenai alur sebab akibat atau proposisi. Penarikan sebuah kesimpulan yang dilakukan dengan cermat dan verifikasi ulang pada catatan-catatan dan data-data yang sesuai di lapangan sehingga data-data yang di dapatkan dapat diuji validitasnya.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo terletak di Jl. Samiun No. 4 Kota Palopo. Terbentuknya Kota Palopo berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa di Provinsi Sulawesi Selatan. Menjadi cikal bakal terbentuknya organisasi Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian pada tahun 2017 Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memisahkan diri dan berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo berdasarkan PERWAL No. 41 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo yang berdasar dari PERDA OPD No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah.¹

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo mengarahkan kemana organisasi akan dibawa dan bagaimana mencapai tujuan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan melalui penetapan kebijakan, program kerja, dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo adalah “Terwujudnya Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak”.

¹Sumber Data dari Laporan Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan
- b. Meningkatkan kesejahteraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak
- c. Menghapus segala bentuk kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi terhadap perempuan dan anak
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dan Kelembagaan PUG
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui:
 - 1). Pengembangan kegiatan usaha ekonomi perempuan, keluarga dan masyarakat
 - 2). Pengembangan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan dan anak
 - 3). Peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses politik

2. Keadaan Demografi

- a. Jumlah Pegawai/Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2022

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa jumlah Pegawai/Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo berjumlah 31 orang, yang terdiri dari, pejabat struktural sebanyak 11 orang, staf 8 orang dan tenaga sukarela sebanyak 12 orang.

- b. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo
 - 1). Kepala Dinas
 - 2). Sekretariat
 - a). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b). Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan tindak lanjut

3). Bidang Kesetaraan Gender

- a). Seksi Kesetaraan Gender Bidang Sosial, Politik dan Hukum
- b). Seksi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi
- c). Seksi Ketahanan dan kualitas keluarga.

4). Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

- a). Seksi Perlindungan Hak Perempuan
- b). Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan khusus anak
- c). Seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

5). Unit Pelaksanaan Teknis Daerah

6). Jabatan Fungsional.

c. Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo

1). Kepala Dinas

a). Tugas Pokok

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang bertugas untuk membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah.

b). Fungsi

- (1). Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- (2). Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

(3). Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan urusan pemerintahan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

(4). Pelaksanaan administrasi dinas

(5). Pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang kelancaran tugas.

2). Sekretaris

a). Tugas Pokok

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok yaitu, memberikan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Dinas dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut.

b). Fungsi

(1). Pelaksanaan urusan Sekretariat dan rumah tangga dinas

(2). Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan tindak lanjut.

(3). Pengoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian dan surat menyurat

(4). Penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan anggaran

(5). Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan.

3). Bidang Kesetaraan Gender

a). Tugas Pokok

Bidang Kesetaraan Gender dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung kepada Kepala Dinas yang bertugas untuk melaksanakan

pelembagaan pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik, hukum, ekonomi dan kualitas keluarga. administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga, urusan administrasi kepegawaian dan asset.

b). Fungsi

- (1). Perumusan dan penyusunan program kerja tahunan di bidang kesetaraan gender
- (2). Pelaksanaan program kerja tahunan di bidang kesetaraan gender
- (3). Perumusan kebijakan di bidang kesetaraan gender
- (4). Pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender
- (5). Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesetaraan gender
- (6). Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesetaraan gender.
- (7). Pelaksanaan administrasi di bidang kesetaraan gender
- (8). Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, organisasi dan asosiasi dunia usaha di bidang kesetaraan gender
- (9). Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan kesetaraan gender.

4). Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak


a). Tugas Pokok

Bidang perlindungan perempuan dan anak dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung kepada kepala dinas yang bertugas untuk membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan bidang perlindungan perempuan dan anak.


b). Fungsi

- (1). Perumusan dan penyusunan program kerja tahunan di bidang perlindunganperempuan dan anak.

- (2). Pelaksanaan program kerja tahunan di bidang perlindungan perempuan dan anak
- (3). Perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak
- (4). Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak
- (5). Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan perempuan dan anak
- (6). Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan perempuan dan anak
- (7). Pelaksanaan administrasi di bidang perlindungan perempuan dan anak
- (8). Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, organisasi dan asosiasi dunia usaha di bidang perlindungan perempuan dan anak
- (9). Penganalisaan data bidang perlindungan perempuan dan anak
- (10). Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan perlindungan perempuan dan anak.



STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
PALOPO TAHUN 2022



Gambar 4.1 Struktur organisasi DPPPA

B. Pemahaman Terhadap Analisis Perubahan UU Pernikahan

Pengaturan batas usia minimal pernikahan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena itu, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita.²

Pertimbangan untuk menaikkan batas usia pernikahan telah dijelaskan dalam naskah akademik yang disusun Kemen PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) bersama 18 kementerian/lembaga dan lebih dari 65 lembaga masyarakat pada bulan Juni 2019. Pertimbangan dihasilkan melalui berbagai kajian teoritik, praktek empiris, serta kajian terhadap Implikasi penerapan system baru, yang direalisasikan dalam kegiatan rapat bersama dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Rapat pembahasan RUU dilaksanakan untuk menindaklanjuti Surat Presiden tanggal 16 September 2019 yang dikirimkan kepada Ketua DPR RI, agar melakukan

²Christi Rosyany Pangemanan, Diana Pangemanan, Rudy R.Watulingas, Tinjauan Hukum Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, *Jurnal Lex Privatium vol. IX/No. 6/Mei/2021*, 49.

penyempurnaan UU Perkawinan. Melalui perubahan UU Perkawinan dengan menindaklanjuti putusan MK RI Nomor 22/PUU-XV/2017 yang merevisi Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yaitu “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.” 8 dari 10 fraksi yang hadir dalam Rapat PANJA (Panitia Kerja) menyetujui batas usia perkawinan menjadi 19 tahun. Namun, dua anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), memilih menolak dan menegaskan bahwa batas usia perkawinan seharusnya 18 tahun, dengan pertimbangan banyaknya budaya masyarakat Indonesia, khususnya di desa yang mempraktekan perkawinan usia anak.³

Pembahasan RUU Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disepakati dalam Rapat PANJA, berkaitan dengan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (4), antara lain yaitu :

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

³Kemen PPPA RI, *DPR Setujui Batas Usia Perkawinan menjadi 19 Tahun*, <https://www.kemenppa.go.id/index.php/page/read/29/2822/>.

4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pertimbangan batas usia 19 tahun ditetapkan karena anak dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan pernikahan secara baik, tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan dengan kenaikan batas usia ini dapat menurunkan resiko kematian ibu dan anak, serta memenuhi hak-hak anak demi mengoptimalkan tumbuh kembangnya.⁴

Pemahaman Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap analisis perubahan undang-undang pernikahan dinilai dari cara para responden mengartikan, memberikan, menerangkan, menyimpulkan pandangan mereka, bahkan merealisasikan terkait dengan perubahan aturan undang-undang pernikahan yang akan diuraikan oleh peneliti kedalam beberapa pertanyaan. Di antara pertanyaannya yaitu, bagaimana tanggapan responden terhadap pernikahan di bawah umur, faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur, pandangan responden dengan adanya perubahan undang-undang pernikahan, dan relevansi antara perubahan undang-undang perkawinan di bawah umur dengan dampak pernikahan di bawah umur, serta bagaimana penerapan perubahan undang-undang pernikahan. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana pemahaman para responden terkait dengan analisis terhadap perubahan undang-undang pernikahan.

⁴Kemen PPPA RI, *DPR Setujui Batas Usia Perkawinan menjadi 19 Tahun*, <https://www.kemenppa.go.id/index.php/page/read/29/2822/>.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Sumiati Pateha, selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terkait dengan pemahaman terhadap analisis perubahan undang-undang pernikahan menyatakan bahwa:

“Pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi diantara seorang anak yang salah satu atau keduanya belum sampai umurnya menurut peraturan undang-undang. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya praktik nikah di bawah umur ini yaitu karena pergaulan dan lingkungan. Jika pergaulannya bebas tanpa dikontrol maka akan berpengaruh bagi tumbuh kembang anak. Sehubungan dengan adanya perubahan undang-undang pernikahan sudah diubah dengan pertimbangan penyamarataan usia perempuan dan laki-laki, untuk mencegah diskriminasi dan mencapai kematangan dan kesiapan psikologi bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan untuk lebih baik kedepannya.”⁵

Berdasarkan teori Erik Erikson (1950), usia remaja adalah saat dimana seseorang mengalami fase *identity vs role confusion*, yaitu dimana remaja sedang dalam proses mencari jati dirinya yang akan berpengaruh pada hidupnya dalam jangka waktu yang panjang. Jati diri berhubungan dengan kepercayaan, konsep ideal dan nilai-nilai yang membentuk karakter. Bisa saja konsep yang diterapkan oleh orang tuanya di rumah berbeda dengan yang di dapatkan di lingkungan pergaulan. Hal inilah yang mempengaruhi seorang anak demi menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial meninggalkan segala aturan yang diterapkan di rumahnya.⁶

⁵Sumiati Pateha, *Wawancara Pribadi*, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, 23 Februari 2022, jam 13:06 Wita

⁶Fellicya Aurellia Wijaya, *Pernikahan Dini di Kalangan Remaja*, Universitas Ciputra Mahasiswa Fakultas Psikologi 2020, <http://www.uc.ac.id/marriageandfamily/pernikahan-dini-dikalangan-remaja/>

Pergaulan bebas yang tercipta di lingkungan sosial anak mendorong terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang menjadi faktor terjadinya pernikahan di bawah umur. Di zaman sekarang, sangat mudah bagi semua orang untuk mengakses informasi dari internet, dengan kemudahan mengakses internet inilah anak-anak mengetahui apa yang belum seharusnya diketahui. Misalnya, ketika lingkungan disekitar menganggap bahwa berhubungan seksual sebelum menikah adalah hal yang biasa, sehingga bisa memicu terjadinya pernikahan di bawah umur, karena telah hamil diluar nikah yang dilakukan secara sadar atas dasar saling menyukai tanpa disertai pertimbangan akibat dari perbuatannya.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Irmawati selaku Kepala Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak, terkait dengan pemahaman terhadap analisis perubahan undang-undang, menyatakan bahwa:

“Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam hal analisis perubahan undang-undang pernikahan sebagai lembaga otonomi daerah perpanjangan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkhusus di Kota Palopo bertugas untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan mensosialisasikan terkait dengan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan penilaian bahwa, karakteristik seseorang yang menikah di bawah umur berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dari lapangan adalah anak perempuan pada rumah tangga dengan pengeluaran lebih rendah, anak perempuan di daerah pedesaan, dan anak perempuan berpendidikan rendah. Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor tradisi, budaya, dan ekonomi. Tidak hanya menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, masalah pernikahan anak merupakan kekhawatiran semua pihak. Ditinjau dari dampaknya yang

bisa mengakibatkan banyak kegagalan yang akan dialami oleh Negara, masyarakat, keluarga, bahkan oleh anak itu sendiri.”⁷

Pernikahan anak di bawah umur merupakan sebuah fenomena sosial yang kerap terjadi dalam lingkup masyarakat. Fenomena pernikahan anak di bawah umur diibaratkan seperti fenomena gunung es, sedikit di permukaan atau yang terekspos dan sangat marak di dasar atau di tengah masyarakat luas. Penyebab utama terjadinya pernikahan anak di bawah umur yaitu keinginan untuk segera mendapat tambahan anggota keluarga, tidak adanya pengetahuan mengenai akibat buruk pernikahan terlalu muda baik bagi mempelai maupun bagi keturunannya. Faktor utama lainnya adalah mengikuti adat secara mentah-mentah.⁸

Terutama untuk masyarakat yang berada di daerah pedesaan dan anak yang tidak memiliki akses untuk menempuh pendidikan wajib 12 tahun memiliki anggapan bahwa dirinya tidak masalah jika dinikahkan di usia dini dan bahwa hal itu adalah sesuatu yang wajar terjadi. Tidak sedikit orang tua juga yang memilih menikahkan anak mereka di bawah umur karena merasa khawatir anaknya akan melakukan perbuatan yang tidak baik ketika berpacaran yang dapat menimbulkan aib bagi keluarga.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Winarni Najmuddin selaku Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan, terkait dengan pemahaman terhadap analisis perubahan undang-undang pernikahan menyatakan bahwa:

“Pernikahan anak bisa terjadi karena banyaknya masalah sosial yang belum terselesaikan. Praktik pernikahan anak seharusnya dilarang bukan malah dimaklumi. Penyebab tingginya angka perceraian dimasyarakat karena pernikahan di bawah umur,

⁷Irmawati, *Wawancara Pribadi*, Kepala Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak, 3 Februari 2022, jam 13.32 Wita.

⁸Rosdalina Bukido, *Perkawinan di Bawah Umur: Penyebab dan Solusinya*, *Jurisprudentie*, Volume 5 No. 2 (2018), 190, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/6283>

dimana seorang anak yang menikah belum siap untuk dinikahkan. Perkawinan anak juga bahkan berdampak buruk bagi kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Yang menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan di bawah umur yaitu, faktor ekonomi keluarga, faktor adat istiadat, dan faktor pendidikan. Dengan adanya perubahan undang-undang pernikahan, pernikahan anak hanya dibolehkan kepada anak yang berusia 19 tahun. Adapun mengenai dispensasi yang diberikan oleh pengadilan dengan pertimbangan bahwa wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon pengantin itu sendiri.”⁹

Pernikahan di bawah umur berarti bahwa pasangan yang melakukan pernikahan belum memenuhi standar dan belum mencapai batas usia untuk masuk ke dalam kehidupan berumah tangga. Beberapa dampak secara psikologis yang disebabkan oleh pernikahan di bawah umur yaitu:

1. Gangguan mental, Pasangan suami istri remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur sebelum menginjak usia 18 tahun, memiliki resiko mengalami gangguan mental sebesar 41 persen. Seperti depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis seperti PTSD (*Post-Traumatic Stress*). Ketika terjadi suatu konflik dalam rumah tangga mereka, tidak sedikit pasangan suami istri remaja yang menyelesaikannya dengan cara kekerasan. Hal inilah yang akan memicu timbulnya gangguan mental terhadap anak.
2. Tekanan sosial, seseorang yang menikah di bawah umur dan tinggal di lingkungan yang sifatnya komunal cenderung akan merasa tertekan oleh keluarga, kerabat, tetangga dan masyarakat dalam kehidupannya. Karena di usia yang masih di bawah umur seorang suami maupun istri dituntut untuk melakukan perannya masing-masing. Meskipun pada dasarnya pasangan yang menikah di bawah umur belum bisa melaksanakan kewajiban mereka. Sehingga hal inilah yang bisa membuat orang-orang disekitar akan mengucilkan atau mencap mereka.

⁹Winarni Najmuddin, *Wawancara Pribadi*, Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan, 21 Februari 2022, jam 11:27 Wita

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Sucyarnita, selaku Kepala Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga, terkait dengan pemahaman terhadap analisis perubahan undang-undang pernikahan menyatakan bahwa:

“Secara pribadi tidak menyetujui pernikahan di bawah umur, karena bisa berdampak buruk bagi kesehatan, psikologis, bahkan masalah ekonomi/ keuangan. Pernikahan di bawah umur lebih beresiko berujung pada perceraian karena belum siap secara mental dalam menanggung nafkah dan mengasuh anak. Faktor penyebabnya yaitu, faktor kemauan anak sendiri (kenakalan remaja), faktor budaya, faktor ekonomi dan faktor kemauan orang tua. Terkait dengan undang-undang pernikahan yang baru mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan di usia 19 tahun. Hal ini di dasarkan pada tujuan pernikahan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia. Maka dengan adanya perubahan undang-undang pernikahan ini dapat mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur yang akan mendapat dampak buruk bagi anak.”¹⁰

Pernikahan pada umumnya telah diketahui bersama bahwa tujuannya yaitu untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan untuk membentuk keluarga yang tenteram (*sakinah*), cinta kasih (*mawadah*) dan penuh rahmah, agar dapat melahirkan keturunan yang saleh dan berkualitas menuju terwujudnya rumah tangga bahagia. Namun, dalam realitasnya akibat dari pernikahan di bawah umur yang marak terjadi justru menyimpang dan menciderai dari arti tujuan pernikahan itu sendiri.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Andi Indira Wahyuni, selaku Kepala Seksi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi, terkait dengan pemahaman terhadap analisis perubahan undang-undang pernikahan menyatakan bahwa:

“Pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini bisa berdampak buruk pada anak khususnya bagi anak perempuan, buruk bagi kesehatan, psikologis, bahkan masalah ekonomi. Pernikahan di bawah umur sangat beresiko pada perceraian karena belum siap mental dalam menanggung nafkah dan mengasuh anak. Pernikahan di bawah umur akibat pergaulan, gaya hidup, hedonisme, perkembangan teknologi dan informasi, serta kemudahan mengakses situs-situs porno atau yang tidak layak bagi anak menyebabkan maraknya pergaulan bebas pada anak yang menyebabkan anak terjerumus

¹⁰Sucyarnita, *Wawancara Pribadi*, Kepala Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga, 23 Februari 2022, jam 13:27 Wita

pada pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur yaitu, faktor ekonomi, faktor budaya, faktor kemauan anak sendiri, dan faktor kemauan orang tua. Dengan adanya perubahan undang-undang pernikahan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Pernikahan dimana tujuannya yang bahkan kita ketahui secara bersama adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah dan mawaddah, maka dengan adanya perubahan undang-undang meskipun orang tua di cabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.¹¹

Untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara biologis maupun psikologis atau bertanggung jawab. Bagi pria harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga berkewajiban memberi nafkah kepada anggota keluarga. Bagi seorang wanita harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak. Akan tetapi, yang diinginkan dalam kenyataan tidak sesuai harapan yang berjalan dengan semestinya. Akibat dari pernikahan di bawah umur kebahagiaan yang diharapkan sebagaimana mestinya dalam kehidupan berumah tangga tidak dapat diraih.¹²

Tabel 4.1 Hasil Wawancara dengan pihak DPPP

No	Responden	Pemahaman Terhadap Analisis Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Ke UU No 16 Tahun 2019				
		1	2	3	4	5
1	Sumiati Pateha	A	A	B	B	A

¹¹ Andi Indira Wahyuni, *Wawancara Pribadi*, Kepala Seksi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi, 25 Februari 2022, jam 14:27 Wita

¹²Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya, *Jurnal Yudisia Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No.2, (2016), 395, <https://journal.iainkudus.ac.id>.

2	Irmawati	A	A	B	B	A
3	Winarni Najmuddin	A	A	B	B	A
4	Sucyarnita	A	A	A	A	A
5	Andi Indira Wahyuni	A	A	A	A	A

Sumber: data primer, diolah 2022

Interval Penilaian

Sangat Baik : A

Baik : B

Cukup : C

Kurang : D

Tabel diatas menunjukkan hasil wawancara dengan beberapa responden terkait dengan pemahaman terhadap analisis perubahan UU No 1 Tahun 1974 Ke UU No 16 Tahun 2019 yang menunjukkan tingkat pemahaman terhadap perubahan undang-undang perkawinan. Dalam tabel menunjukkan bahwa tingkatan pemahaman narasumber sudah baik dengan interval nilai yang berbeda. Meskipun para responden belum memahami secara mendalam terkait dengan perubahan undang-undang perkawinan.

Ada 3 (tiga) dampak yang paling tampak dan mudah diukur akibat dari pernikahan di bawah umur berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Pertama, pendidikan, sebagian besar pernikahan anak menyebabkan anak putus sekolah, sehingga menghambat capaian Wajib Belajar 12 Tahun. Kedua kesehatan, hal ini terkait kondisi kesehatan reproduksi seorang anak jika memiliki anak, pemenuhan gizinya tidak akan terpenuhi ketika mereka juga harus mengasuh anak mereka, bahkan hal terburuk adalah resiko kematian ibu dan anak. Ketiga ekonomi, seorang anak yang menikah pada usia anak tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menafkahi keluarganya, mendapatkan upah yang rendah, sehingga memunculkan

kemiskinan dan masalah pekerja anak. Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi adalah 3 variabel yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga tingginya pernikahan di bawah umur akan berpengaruh terhadap rendahnya IPM.

C. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai lembaga otonomi daerah di Kota Palopo melakukan beberapa kegiatan terkait dengan pencegahan pernikahan di bawah umur, yaitu:

a. Sosialisasi Edukasi

Sosialisasi merupakan tahapan yang dilakukan oleh kelompok atau individu dalam memberikan informasi tentang sesuatu kepada orang lain. Sosialisasi edukasi yang dilakukan oleh pihak DPPPA biasanya dilakukan ke sekolah-sekolah bahkan ketengah-tengah masyarakat. Sosialisasi yang disampaikan terkait dengan regulasi yang mengatur tentang pernikahan, pentingnya pendidikan pada usia anak sekolah, dampak buruk dari menikah di bawah umur, dampak penggunaan media komunikasi yang berlebihan, serta dampak dari pergaulan bebas. Sedangkan kepada masyarakat lebih menekankan pada peran orang tua dalam menjaga, mendidik dan membesarkan anak, perlindungan anak serta pemenuhan hak anak dalam bidang pendidikan.

b. Kerjasama dengan Pihak Terkait

Kerjasama adalah suatu upaya bersama antara individu atau kelompok sosial guna mencapai tujuan bersama. Upaya yang dilakukan oleh DPPPA dalam mengatasi pernikahan di bawah umur, yaitu dengan bekerjasama dengan beberapa pihak terkait yaitu sebagai berikut:

1). FANS (Forum Anak Sawerigading), adalah organisasi yang dibina pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak dalam rangka pemenuhan partisipasi anak dan menumbuh kembangkan daya kreativitas anak. Kegiatan FAS yang berlangsung ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Palopo, selain berupa sosialisasi tentang pemenuhan hak sebagai anak, menghindari perilaku kekerasan, menghindari pergaulan bebas, juga melakukan pengenalan terkait dengan organisasinya dan melakukan perekrutan anggota yang selanjutnya akan menjadi perwakilan yang bisa berhubungan dengan pihak DPPP.

Keterlibatan Forum Anak Sawerigading Palopo dalam melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, merupakan salah satu strategi yang dianggap bisa menciptakan lingkungan yang baik bagi anak usia sekolah agar terhindar dari pergaulan bebas dan memberikan edukasi mengenai konsekuensi dan alternatif terhadap pernikahan anak sekolah, hak-hak dan kesehatan seksual serta reproduksi.

2). Kemenag (Kementerian Agama), adalah lembaga kementerian dalam pemerintahan yang membidangi urusan agama. Dalam hal pencegahan pernikahan di bawah umur, melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi pernikahan di tengah-tengah masyarakat. Juga menghimbau setiap Kantor Urusan Agama untuk menerapkan regulasi pernikahan terkait dengan UU No 16 Tahun 2019. Jika ada diantara masyarakat yang ingin mendaftarkan diri tidak sesuai dengan aturan yang telah berlaku, maka pihak KUA diwajibkan dengan tegas menolak pendaftarannya dan mengarahkannya ke kantor Pengadilan Agama untuk terlebih dahulu mengikuti persidangan guna mendapatkan disempensi nikah.

3). PUSPA (Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak), merupakan forum yang berasal dari berbagai latar belakang keilmuan dan profesi seperti organisasi keagamaan,, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi (akademisi), lembaga profesi, dunia usaha dan media. untuk melakukan pemberdayaan dan perlindungan terhadap anak perempuan. Upaya untuk mengurai problematika dan mencari solusi untuk memajukan perempuan dan melindungi perempuan serta anak membutuhkan sinergi yang kuat untuk itu diperlukan adanya pengoptimalan kebijakan yang sudah ada, peran PUSPA dalam memberi dukungan melalui diseminasi informasi, mengawal implementasi, melakukan berbagai program, hingga memberikan evaluasi masukan. Karena kekayaan intelektual, potensi dan semangat yang dimiliki forum PUSPA adalah kekayaan yang dapat mempercepat terwujudnya kondisi perempuan dan anak yang sejahtera, mandiri dan berkualitas.

Pemangku kepentingan bersama elemen masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan program perlindungan anak seperti psikolog anak, konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak bahu-membahu mendukung program yang telah dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mereka dilibatkan dalam kegiatan pelaksanaan, pengawasan, hingga monitoring-evaluasi.

Selain dari tiga upaya diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo selaku lembaga terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan khusus Anak juga membuat program kerja yang telah direalisasikan ditengah-tengah masyarakat

1. Program Perlindungan Perempuan:

- a. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten Kota.
 - b. Penyediaan Pelayanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten kota.
 - c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah atau kota
2. Program Pemenuhan Hak Anak
- a. Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, Non pemerintah
 - b. Advokasi Kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, Non pemerintah, Media, dan dunia usaha kewenangan kab/Kota
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kab/kota.

Melalui beberapa program di atas masyarakat dan pihak yang berperan dalam pencegahan pernikahan di bawah umur didorong berperan aktif mensukseskan kegiatan-kegiatan yang telah dibuat. Juga memberikan pendidikan secara informal (keluarga) seperti pendidikan karakter, keagamaan, dan penanaman budi pekerti dan budaya luhur, serta membekali kesehatan reproduksi. Setiap orang tua diwajibkan berpartisipasi melakukan pembinaan, pengasuhan, dan bimbingan bagi anaknya. Tujuan melibatkan anak dalam program yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Menjaga dan menghormati nama baik orang tua, wali, dan guru,
2. Mencintai keluarga, menyayangi sahabat, teman, masyarakat, bangsa dan Negara,
3. Menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing,
4. Berperilaku berdasarkan etika sosial dan akhlak mulia,
5. Menyelesaikan pendidikan dasar,

6. Mengikuti program pendidikan kesehatan reproduksi
7. Berpartisipasi dalam pembangunan

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Irmawati selaku Kepala Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak, terkait dengan bentuk penanganan DPPPA dalam mengatasi pernikahan di bawah umur menyatakan bahwa:

“Kami selaku pihak DPPPA mengupayakan selalu bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan penanganan terhadap masalah perempuan seperti dengan pihak Polres, Lapas, Dinas Sosial, Psikolog dan Forum Anak serta organisasi-organisasi yang berkecimpung atau yang peduli dengan masalah perempuan yang ada di Kota Palopo. Bahkan kami juga bertindak sebagai penyedia (fasilitator) atau mediator ketika di lapangan mendapati masyarakat yang memang membutuhkan bantuan perlindungan.”¹³

Gerakan pencegahan pernikahan di bawah umur dilakukan agar hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi dalam pembangunan bagi anak-anak remaja bisa terpenuhi. Gerakan ini melibatkan orang tua, masyarakat, pemangku kepentingan, pemerintah daerah serta anak itu sendiri. Gerakan ini berupaya untuk melepaskan diri dari belenggu pernikahan di bawah umur yang menjadi hambatan program peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Palopo. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan program-programnya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan batas-batas kewenangan pemerintah terkait yang tujuannya mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Penanganan kasus pernikahan pada usia anak bisa dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika terjadi kasus pemaksaan pernikahan anak di bawah umur, baik secara langsung maupun tidak langsung. Korban pernikahan di bawah umur juga bisa mengadukan masalahnya, baik secara langsung maupun tidak

¹³Irmawati, *Wawancara Pribadi*, Kepala Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak, 3 Februari 2022, jam 13.32 Wita.

langsung. Pengaduan bisa disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilampiri dengan identitas pengadu. Pengaduan tersebut akan ditindaklanjuti dengan tindakan sesuai dengan materi aduan melalui verifikasi dan klarifikasi pada pihak terkait agar menemukan inti persoalan yang sesungguhnya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan sejumlah langkah dalam upaya mencegah perkawinan anak antara lain revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, penyusunan RPP UU Nomor 16 Tahun 2019, menyusun RAN/Stranas pencegahan perkawinan anak, aktivasi Geber PPA (Kampanye Stop Perkawinan Anak), dan memberikan apresiasi pada gubernur dalam PPA. Dan menginisiasi penandatanganan fakta integritas 20 provinsi dengan angka perkawinan anak di atas rata-rata nasional, integrasi kebijakan PPA dalam kebijakan KLA, koordinasi stranas PPA, penyusunan roadmap PPA bersama K/L, penyusunan peraturan desa PPA, dan pelatihan pembekalan paralegal berbasis komunitas dalam PPA.¹⁴

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menerapkan lima strategi pencegahan perkawinan anak sebagai upaya menurunkan angka perkawinan anak di Indonesia sekaligus mengantisipasi dampak negatif akibat perkawinan di bawah umur. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA, menggunakan lima strategi untuk mencegah perkawinan anak di Indonesia meliputi optimalisasi kapasitas anak, menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pencegahan perkawinan anak, serta meningkatkan aksesibilitas dan perluasan layanan. Kemudian

¹⁴Kemen PPPA RI, *Cegah Perkawinan anak*, <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3044/menteri-pppa-cegah-perkawinan-anak>

penguatan regulasi dan kelembagaan serta penguatan koordinasi pemangku kepentingan.¹⁵

Pengoptimalisasian kapasitas anak, bisa memastikan anak memiliki resiliensi dan mampu menjadi agen perubahan, ini dapat dilakukan dengan penguatan ketahanan keluarga dan mengubah nilai dan norma pernikahan. Di sisi lain lingkungan yang mendukung pencegahan pernikahan di bawah umur dapat diciptakan dengan menguatkan peran orang tua, keluarga, organisasi sosial atau masyarakat, sekolah, dan pesantren untuk mencegah perkawinan anak. Untuk aksesibilitas dan perluasan layanan, berfokus pada strategi pelayanan untuk mencegah pernikahan di bawah umur dan pelayanan untuk penguatan anak setelah pernikahan, menjamin pelaksanaan dan penegakan regulasi terkait pencegahan pernikahan di bawah umur serta meningkatkan kapasitas dan optimalisasi tata kelola kelembagaan, dapat dilakukan dengan menguatkan kapasitas kelembagaan peradilan agama, KUA, dan satuan pendidikan. Termasuk penguatan proses pembuatan dan perbaikan regulasi, hingga penegakan regulasi. Serta meningkatkan sinergi dan konvergensi upaya pencegahan pernikahan anak.

Kepemimpinan perempuan di tingkat desa berpengaruh besar dalam mencegah dan memutus mata rantai pernikahan anak. Untuk itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait dan organisasi perempuan dari seluruh Indonesia menginisiasi program pendidikan kesadaran hukum dalam menangani kasus-kasus pernikahan di bawah umur kepada para aktivis, kader, dan pemimpin perempuan .

¹⁵Kemen PPPA RI, *Cegah Perkawinan anak*, <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3044/menteri-pppa-cegah-perkawinan-anak>

D. Faktor Penghambat Penanganan

Peneliti melakukan wawancara dengan para responden pelaku pernikahan di bawah umur terkait dengan penyebab pernikahan di bawah umur dengan beberapa pertanyaan yaitu, apakah keluarga terlibat terhadap keputusan menikah di usia remaja, apakah pernikahan di bawah umur merupakan sebuah tradisi dalam keluarga, apakah ada perubahan pada lingkungan sosial responden setelah menikah, dan apakah setelah menikah responden mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga, serta apakah pernah mendapat sosialisasi terkait dengan pernikahan di bawah umur. Tujuan dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo.

Tabel 4.2 Hasil Wawancara pelaku pernikahan di bawah umur

No	Responden	Faktor Penghambat Penanganan DPPPA dalam mengatasi Pernikahan di bawah umur					Keterangan
		1	2	3	4	5	
1	Ay	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Belum mendapatkan Sosialisasi
2	In	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Belum mendapatkan Sosialisasi
3	Nr	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum mendapatkan Sosialisasi

Sumber data primer, diolah 2022

Tabel di atas menunjukkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber pelaku pernikahan di bawah umur. Dalam tabel menunjukkan bahwa terkait dengan kegiatan sosialisasi seperti yang diselenggarakan oleh pihak Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak belum berjalan secara efektif. Namun, dengan adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan secara garis besar sudah berpengaruh terhadap penurunan tingkatan pernikahan di bawah umur di beberapa daerah yang telah ditelusuri oleh peneliti. Praktik nikah di bawah umur terjadi hanya di beberapa daerah tertentu seperti daerah pedesaan dan daerah pesisir atau pinggiran, yang belum terjangkau atas penanganan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi pernikahan di bawah umur.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan saudari Ay selaku pihak yang melaksanakan Nikah di bawah umur, yang beralamat di Jl. Andi Paso, Kelurahan Sendana, Kecamatan Sendana Kota Palopo menyatakan bahwa:

“Saya menikah pada saat saya masih duduk di kelas XI di salah satu Sekolah Menengah Atas yang ada di Bua, sedangkan suami saya duduk di kelas XII di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan yang ada di Kota Palopo. Kami menikah atas dasar ketidaktahuan kami dampak dari perbuatan yang kami lakukan pada saat kami pacaran, untuk menutupi hal itu maka kedua orang tua kami memutuskan untuk menikahkan kami dan saya pun memutuskan pendidikan saya pada saat itu. Jujur saja ketika saya melihat teman sebaya saya masih bisa santai bahkan bebas dengan kehidupannya terkadang saya juga ingin seperti mereka, sampai kepada mengurus rumah tangga pun saya masih perlu bimbingan dan bantuan orang tua. Sampai dalam hal mengontrol emosi pun saya masih kurang, sehingga terkadang saya mendapati bahkan mendengar gunjingan orang lain terhadap saya. Mengenai pendidikan ataupun sosialisasi, sepertinya saya tidak pernah mendapatkannya. Meskipun saya terlibat dengan pergaulan bebas, tapi saya tidak bolos pada saat jam sekolah berlangsung.”¹⁶

Melihat kondisi dari hasil wawancara di atas dapat diambil bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi terkait dengan pencegahan pernikahan di bawah umur belum berjalan secara efektif, terlebih dengan perkembangan lingkungan sekitar anak yang menjadi faktor penentu cara bersikap anak.

¹⁶Ay, *Wawancara Pribadi*, Jl. Andi Paso, Kelurahan Sendana, Kecamatan Sendana Warga Kota Palopo, Februari 22 2022, Jam 14:02 Wita

Peneliti juga melakukan wawancara dengan saudari In yang bertempat tinggal di Jl. Cakalang Baru, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo yang menyatakan bahwa:

“Saya menikah pada saat saya masih duduk di kelas X di salah satu Sekolah Menengah Atas yang ada di Bua, sedangkan suami saya duduk di kelas XII di salah satu Sekolah Menengah Atas yang ada di Kota Palopo. Kami menikah atas dasar keinginan orang tua. Meskipun kami memang berpacaran tapi saya tidak hamil seperti kebanyakan yang terjadi, hanya saja pada saat itu kondisinya saya beberapa hari telah menginap di rumah pacar saya, karena hal ini pulalah yang menyebabkan kami dinikahkan. Kami berkenalan lewat salah satu media sosial pada saat itu. Di lingkungan pertemanan saya juga hampir semuanya seperti itu pacaran sudah biasa, bahkan yang pacarannya lebih parah dari saya banyak. Sekarang saya dan suami sudah dikeluarkan dari sekolah kami masing-masing, yang menjadikan saya pengangguran dan suami saya yang bekerja serabutan. Mengenai sekolah, jujur saja saya masih ingin sekali tapi yah sudah jalannya mungkin seperti ini. Sekaitan dengan sosialisasi saya belum pernah mendapatkannya di sekolah maupun di luar dari lingkungan sekolah.”¹⁷

Pergaulan bebas menjadi faktor penghambat yang paling signifikan dalam pencegahan pernikahan di bawah umur selain dari pada pengaruh lingkungan sekitar yang menjadi tempat hidup seorang anak, media elektronik juga menjadi salah satu penyebab yang mendatangkan dampak negatif bagi seorang anak tergantung dari apa yang kemudian di akses melalui media tersebut, untuk itu kontrol dari orang tua serta penanaman nilai moral harus ditekankan dan di amalkan sejak dini dalam kehidupan sehari-hari.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan saudari Nr yang bertempat tinggal di Jl. Carede, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo yang menyatakan bahwa:

“Saya pernah dinikahkan oleh orang tua saya atas dasar keinginan orang tua dengan alasan menjaga kekerabatan atau memperelat tali silaturahmi. Pada saat itu kondisinya saya sudah menyelesaikan sekolah saya di Sekolah Menengah Atas. Saya pada saat itu merasa sangat tertekan dan merasa bahwa dunia saya seketika hancur,

¹⁷IN, *Wawancara Pribadi*, Jl. Cakalang Baru, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Wara Kota Palopo, Februari 25 2022, Jam 10:35 Wita

bahkan saya ada keinginan untuk bunuh diri, tapi saya masih mengingat ibu saya dan tahu bahwa bunuh diri adalah perbuatan dosa besar meskipun saya menolak, pada akhirnya saya menyerah dan mengikuti kemauan orang tua, bagaimanapun itu adalah keinginan orang tua saya. Meskipun pada akhirnya setelah satu bulan pernikahan kami bercerai, yang menimbulkan konflik di antara saya dengan bapak saya. Di keluarga saya hal ini sudah menjadi semacam tradisi yang berlangsung dari nenek-nenek saya terdahulu, yah karena kami orang bugis yang kental dengan adat istiadatnya.”¹⁸

Adat istiadat yang menjadi kebiasaan turun-temurun dalam kehidupan sosial sangatlah penting yang juga menjadi faktor penghambat dalam pencegahan pernikahan di bawah umur seperti hasil wawancara yang telah disampaikan salah satu narasumber di atas. Dengan alasan bahwa untuk menjaga hubungan kekeluargaan maka menikahkan anak perempuan yang dimiliki meskipun belum siap menjadi hal yang harus dilakukan orang tua, demi kebaikan anak di kehidupan selanjutnya. Namun, dalam hal ini tidaklah bisa diberlakukan kepada semua anak, sebab anak terlebih anak perempuan mempunyai hak untuk hidup, hak berpendapat, dan hak untuk mendapatkan pendidikan.

Faktor struktural yang menjadi penghambat penanggulangan masalah pernikahan di bawah umur yaitu terkait dengan regulasi yang ada yang menyebabkan kebijakan antar lembaga/ kementerian kurang sinkron. BKKBN dan Kementerian Kesehatan mencanangkan usia pernikahan ideal untuk wanita 20 tahun ke atas dan laki-laki 25 tahun ke atas. Acuan BKKBN adalah pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa anak bisa menikah tanpa harus mendapat ijin dari orang tua ketika usianya sudah 21 tahun. Sementara itu, jajaran Kementerian Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) membatasi perempuan 19 tahun dan laki-laki 19 tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan baru yakni UU No 16 Tahun 2019. Namun harus tetap menikahkan ketika ada calon pengantin yang belum memenuhi usia, terlebih dengan adanya keringanan mengenai dispensasi meskipun disertai dengan

¹⁸Nr, *Wawancara Pribadi*, Jl. Carede, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Warga Kota Palopo, Maret 03 2022, Jam 11:35 Wita

pertimbangan yang mengharuskan calon pengantin dinikahkan pasal 7 (2) UU Nomor 16 Tahun 2019.

Faktor kultural yang menjadi penghambat program penanggulangan masalah pernikahan di bawah umur yaitu sebagian masyarakat di daerah pedesaan bahkan di perkotaan pun masih ada yang mempercayai mitos bahwa jika ada anak gadis yang menolak pinangan atau lamaran oleh laki-laki maka nantinya akan sulit mendapatkan jodoh hingga tua. Anak gadis yang telat menikah dari umumnya perempuan di desanya akan menjadi beban bagi orang tuanya. Hal ini disebabkan oleh kepercayaan bahwa memiliki anak gadis yang telat menikah merupakan aib bagi keluarga.

Sebagian kultur adat bugis menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Menjodohkan anak gadisnya meskipun belum mencapai umur dewasa dianggap sebagai peristiwa yang lumrah terjadi demi untuk menjaga nama baik keluarga, menjaga hubungan kekerabatan bahkan sampai kepada persoalan harta kekayaan. Cara pandang seperti ini tentu akan membatasi kaum perempuan untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi dan berkreasi mengaktualisasikan potensinya sehingga mendorong anak perempuan menikah menjadi objek pemaksaan orang tua untuk menikah di bawah umur yang dikenal dengan istilah kawin paksa.

Keluarga muda baik warga asli maupun warga pendatang yang berdomisili dan menetap di Kota Palopo yang bekerja, berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat anak-anak mereka ikut kakek atau nenek mereka. Karena sibuk dengan pekerjaan sehingga anak-anaknya kurang mendapat pengawasan dan pendidikan dari orang tuanya. Dampaknya mereka kurang serius dalam belajar yang membuat anak-anak pada umumnya terlibat dalam pergaulan bebas dan melakukan kenakalan yang tidak mereka pikirkan kedepannya akan bagaimana terhadap diri mereka sendiri.

Budaya barat dan Negara maju lainnya yang masuk ke berbagai Negara berkembang bagaikan gelombang besar yang susah dibendung. Media yang paling efektif internet. Berbagai macam informasi, konten yang baik maupun buruk, bisa diakses dengan mudah melalui warung internet maupun *handphone*. Sehingga konten-konten negatif bisa leluasa masuk sampai ke dalam rumah bahkan kamar pribadi remaja, termasuk remaja yang ada di Kota Palopo, tanpa menimbulkan kecurigaan orang tua, kakek atau nenek yang gagap teknologi. Fenomena ini menimbulkan efek gegar budaya, dari masyarakat desa yang cenderung tertutup tiba-tiba mereka bisa mengakses dengan mudah hal-hal yang merangsang libido remaja yang baru mengalami pubertas.

Berdasarkan paparan di atas menunjukkan bahwa hambatan utama yang menjadi penghambat pencegahan pernikahan di bawah umur yaitu rendahnya akses masyarakat terhadap literasi. Terutama literasi kesehatan reproduksi, literasi kesehatan reproduksi bagi suami atau isteri remaja sangat penting karena remaja menikah umumnya tidak melanjutkan sekolah. Berdasar dari hasil kajian, 85 persen anak perempuan di Indonesia mengakhiri pendidikannya setelah menikah, namun keputusan untuk menikah dan mengakhiri pendidikan juga dapat diakibatkan kurangnya kesempatan kerja. Untuk membangkitkan tingkat literasi masyarakat tentang kesehatan reproduksi adalah membangun kemitraan antara pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat.

Meskipun dengan adanya program yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak serta kerja samanya dengan lembaga terkait dalam mengatasi pernikahan di bawah umur belum efektif karena masih banyak praktik pernikahan di bawah umur yang terjadi. Untuk itu pemberian pemahaman kepada semua pihak terutama anak, keluarga dan orang tua tentang pembentukan konsepsi keluarga

dalam perkawinan di era globalisasi harus terus dilakukan, untuk mempengaruhi cara pandang anak. Sehingga orang dewasa disekitar anak terutama orang tua dan keluarga bisa memberikan pemahaman yang benar kepada anak tentang konsep keluarga dan pernikahan.

Negara menyadari bahwa batasan usia nikah antara laki-laki dan perempuan yang tertuang dalam pasal 7 ayat (1) Tahun 1974 tentang Perkawinan menimbulkan permasalahan di masyarakat dan perbedaan standar usia pernikahan serta memunculkan pandangan stereotif terhadap eksistensi perempuan. Untuk itu aturannya telah diubah melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa batas usia pernikahan antara laki-laki dan perempuan sama, yakni Sembilan belas (19) tahun. Ini merupakan suatu perubahan yang sangat penting, karena hak untuk sekolah dan mendapatkan pengalaman hidup pra-nikah akan sama, antara perempuan dan laki-laki. Hal ini juga memungkinkan terjadinya perubahan kebiasaan sebagian masyarakat Indonesia yang belum menempatkan perempuan dalam posisi yang sederajat atau masih memiliki pandangan stereotip terhadap posisi perempuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dengan judul “ Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengatasi Pernikahan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Ke UU No 16 Tahun 2019)”, dapat disimpulkan yaitu:

1. Pemahaman terhadap analisis perubahan UU pernikahan yaitu, aturan usia pernikahan yang baru memperbolehkan menikah pada umur sembilan belas (19) tahun antara anak perempuan dan laki-laki untuk mencegah terjadinya diskriminasi, dan menyelaraskan dengan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dilakukan melalui sosialisasi edukasi, kerja sama dengan pihak terkait; FANS (Forum Anak Sawerigading), Kemenag, PUSPA (forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak), dan membuat beberapa program kerja.
3. Faktor penghambat penanganan yaitu faktor struktural tidak terlepas dari ketidaksesuaian regulasi yang berlaku, media elektronik, pergaulan bebas serta faktor adat istiadat.

B. Saran

1. Terkait dengan pemahaman Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan lembaga terkait perlu kembali mempelajari material-material dari setiap aturan yang ada agar dalam pengimplementasiannya bisa berlaku sebagaimana mestinya.

2. Mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar lebih ditingkatkan lagi sampai pada masyarakat desa yang tinggal di



daerah pelosok. Tidak monoton hanya dengan melalui sosialisasi atau pendidikan formal di sekolah-sekolah saja, namun diperlukan juga pendidikan informal yang disesuaikan dengan kearifan lokal sekitar agar mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat sekitar.

3. Perlu adanya kerjasama di antara semua pihak dalam hal pencegahan pernikahan di bawah umur tidak hanya berfokus pada lembaga terkait, namun juga keterlibatan masyarakat yang dalam hal ini orang tua dan keluarga diharuskan mengontrol kehidupan sosial anak, bukan berarti menekan anak atau menutupi pergaulan sang anak. Namun lebih berfokus pada penanaman nilai moral anak sejak dini, serta pendidikan literasi bagi orang tua maupun anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali Sumiati, Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 No.2 (2015), <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/405>.
- Arikunto Suharni, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed.rev., (Cet Ke-14 Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Aurellia Fellicya Wijaya, *Pernikahan Dini di Kalangan Remaja*, Universitas Ciputra Mahasiswa Fakultas Psikologi 2020, <http://www.uc.ac.id/marriageandfamily/peknikahan-dini-di-kalangan-remaja/>
- Ay, *Wawancara Pribadi*, Jl. Andi Paso, Kelurahan Sendana, Kecamatan Sendana Warga Kota Palopo, Februari 22 2022, Jam 14:02 Wita
- Ayu Gadis Fadhila, *Alasan dan Implikasi Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31291?show=full>
- Badan Pusat Statistik, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, Unicef, Universitas Indonesia, Puskapa (Kementerian PPN/Bappenas, 2018).
- Bukido Rosdaliana, Perkawinan di Bawah Umur: Penyebab dan Solusinya, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 5 No. 2 (2018), <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/6283>.

- Cahyo Hanif Adi Kistoro, Fauzi Sulaeman, Pernikahan Dini Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Aspek Pendidikan Agama, *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 25 No. 2 (2019), <http://jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/article/view/759>.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah, (Jakarta: Maghfira Pustaka, 2006), 17: 32.
- Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasi)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994).
- Fadlyana Eddy, Shinta Larasaty, Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya, *Jurnal Sari Pediatri*, Vol.11 No 2 (2009), <https://saripediatri.org/index.php/saripediatri/article/view/607>.
- Faisal_Diskominfo Palopo, *Stranas PPA Target Cegah Pernikahan Dini*, diakses pada <https://palopokota.go.id/post/stranas-ppa-target-cegah-pernikahan-dini>, 21 Januari 2022, Jam 13:05 Wita.
- Hadi Samsul, Putusan MK No. 22 /PPU-XV/ 2017 Tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Dalam Perspektif Masalah *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 11 No. 2 (2018), <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1724>.
- Hardiana, *Strategi Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang*, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018).
- IN, *Wawancara Pribadi*, Jl. Cakalang Baru, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Warga Kota Palopo, Februari 25 2022, Jam 10:35 Wita
- Indira Andi Wahyuni, *Wawancara Pribadi*, Kepala Seksi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi, 25 Februari 2022, jam 14:27 Wita.

Irmawati, *Wawancara Pribadi*, Kepala Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak, 3 Februari 2022, jam 13.32 Wita.

Jamilah, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Selatan dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Tahun 2022*, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

Jejak Pendidikan, *Pengertian Pemahaman*, <http://www.jejakpendidikan.com/2017/12/pengertian-pemahaman.html>, di akses pada tanggal 20 April 2022, jam 21:14 Wita

Julijanto Muhammad, Dampak Pernikahan Dini dan Problemaika Hukumnya, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 25 No 1 (2015), 63, <https://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/822>.

Kamus Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, (Balai Pustaka, Jakarta, 2008).

Kemen PPPA RI, *DPR Setujui Batas Usia Perkawinan menjadi 19 Tahun*, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2822/>.

Kemen PPPA RI, *Menteri PPA: Perkawinan Anak Harus di Hentikan!*, <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2882/menteri-pppa-perkawinan-anak-harus-dihentikan>.

Kemen PPPA RI, *Cegah Perkawinan anak*, <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3044/menteri-pppa-cegah-perkawinan-anak>

Kod'riyah Lailatul, *Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Penyelesaian Perkawinan Usia Dini Di Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi*, Skripsi (Ponorogo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,).

- Kurniawan Aris, *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*, <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>.
- Labolo Muhadam, *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*, Ed.Revisi, (Cet. 7, Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Lasmadi Sahuri, Kartika Sasi Wahyuningrum, Hari Sutra Disemadi, Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan, *Jurnal Gorontalo Law Review*, Vol. 3 No. 1 (2020), <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/846>
- Latifatul Ana Muntamah, Dian Lattifani, Ridwan Arifin, “Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)”, *Jurnal Hukum Widya Yuridika*, Vol. 2 No.1(Juni 2019), <https://publishingwidyagama.ac.id/ejournalv2/index.php/yuridika/article/view/823>
- Lawangan Alda, Kursus Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo), *Skripsi* (Palopo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021).
- Modeong Supardan, *Teknik Perundang- undangan di Indonesia*, (Jakarta: Perca 2005).
- Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya, *Jurnal Yudisia Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No.2, (2016), <https://journal.iainkudus.ac.id>
- Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al Bukhari Al Jufi’, *Kitab Sahih Bukhari*, (Damaskus, 2021), H.R Bukhari No 5065,
- Najmuddin Winarni, *Wawancara Pribadi*, Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan, 21 Februari 2022, jam 11:27 Wita

Novita Ania, *Peran Pemerintah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Pemerintah daerah Lombok Barat Tahun 2018)*, Skripsi (Mataram: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, 2018).

Nr, *Wawancara Pribadi*, Jl. Carede, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Warga Kota Palopo, Maret 03 2022, Jam 11:35 Wita

Pateha Sumiati, *Wawancara Pribadi*, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, 23 Februari 2022, jam 13:06 Wita

Patulak Adesia, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hak Perempuan Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo*, Skripsi, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin).

Prastiya Adi Kusuma, Erlina, Problematika Pernikahan Usia Dini, *Jurnal ALDEV* Vol. 3 No. 1 (2021), <http://journal.uin alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/12171>.

Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Cet.1, Bandung: UNPAD PRESS, 2015).

Republika Id, *Dua Syarat Seseorang Dinyatakan Mampu Menikah*, republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/02/11/o2cup3282-dua-syarat-seseorang-dinyatakan-mampu-menikah, di akses pada tanggal 21 April, Jam 01:14 Wita.

Rosyany Christi Pangemanan, Diana Pangemanan, Rudy R.Watulingas, Tinjauan Hukum Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, *Jurnal Lex Privatium vol. IX/No. 6/Mei/2021*.

- Rustan, *Pernikahan di Bawah Umur dalam Perrundang-Undangan di Indonesia Perspektif Hukum Islam, Skripsi* (Palopo: Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2015).
- Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid 2 Takhrij Ahmad Abu Al Majdi*, (Pustaka Azzam),1.
- Saleh Mohammad, Abdul Khair, Sarkawi, Kafrawi, Peran Pemerintah Dalam Mengantisipasi Bonus Demografi (Pernikahan Dini) Terhadap Kaum Milenial, *Jurnal Abdi Insani Universitas Mataram*, Vol.7 No.3 (Desember 2020), <http://www.abdiinsani.unram.ac.id/index.php/jurnal/article/view/353>.
- Salinan Peraturan Walikota Palopo Nomor 41 Tahun 2016 *Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*.
- Salinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.
- Septiawan Syukron, *Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah, Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020).
- Setiawan Halim, Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Of Islamic Studies*, Vol. 3 No. 2 (Juli 2020), <http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/borneo/article/view/268>.
- Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Sucyarnita, *Wawancara Pribadi*, Kepala Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga, 23 Februari 2022, jam 13:27 Wita
- Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

Sumber Data dari Laporan Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumber Informasi, dari Program Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo

Taufik Makarao Mohammad, et al., *Hukum dan Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Rineka Cipta: 2013).

Tri Farah Apriliani, Nunung Nurwati, Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga, *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan*, Vol. 7 No. 1 (2020), <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/28141>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

W. Irne Desijayanti, Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado, *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Manado*, Vol. 5 No.3 (2015), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jikmu/article/view/7443/6987>.

Wihdatulumnah, *Wawancara Pribadi*, Jl.Takkalala, Kecamatan Wara, Kota Palopo Kantor Urusan Agama Wara Selatan, 06 Januari 2022

L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1 : Izin Penelitian

  
1 2 0 2 2 1 9 0 0 9 0 0 6 3

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 63/IP/DPMPTSP/II/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : RIA PRANITA MAJIR
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Cempaka Kota Palopo
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
NIM : 1803010070

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENGATASI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KOTA PALOPO (ANALISIS TERHADAP PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 KE UU NO. 16 TAHUN 2019)

Lokasi Penelitian : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO

Lamanya Penelitian : 27 Januari 2022 s.d. 27 Februari 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 28 Januari 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

MUH. IHSAN ASHARUDDIN, S.STP, M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19780611 199612 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sek;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Lampiran 2: Pengesahan Draft Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp. 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

Nomor : 65 /In.19/FASYA/PP.00.9/01/2022

Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan mahasiswa yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Keluarga, maka draft skripsi yang berjudul:

“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengatasi Pernikahan di Bawah Umur di Kota Palopo (Analisis terhadap Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 ke UU No. 16 Tahun 2019)”.

yang ditulis oleh Ria Pranita Majir NIM 18 0301 0070, dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 25 Januari 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Helmi Kamal, M.HI
NIP 19700307 199703 2 001



Lampiran 2 : Pedoman Wawancara


PEDOMAN WAWANCARA DPPPA

1. Bagaimana pendapat ibu/bapak mengenai pernikahan di bawah umur?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur yang ibu/bapak ketahui?
3. Bagaimana menurut ibu/bapak terkait dengan adanya perubahan undang-undang perkawinan?
4. Apakah perubahan undang-undang perkawinan relevan dengan dampak pernikahan di bawah umur?
5. Terkait dengan adanya perubahan undang-undang perkawinan, apakah aturan tersebut sudah diterapkan?
6. Adakah peranan DPPPA dalam mengatasi pernikahan di bawah umur?
7. Bagaimana bentuk peranan atau penanganan DPPPA dalam mengatasi pernikahan di bawah umur?
8. Sejauh mana progress keberhasilan dari program-program yang dibuat dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur?
9. Apa faktor yang menjadi penghambat dalam melaksanakan peran DPPPA dalam mengatasi pernikahan di bawah umur?
10. Bagaimana dengan rencana tindakan selanjutnya dari pihak DPPPA terkait dengan beberapa faktor penghambat dalam melaksanakan peran tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PELAKU PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

1. Apa yang saudara ketahui tentang pernikahan
2. Menurut saudara pada usia berapakah seseorang dikatakan siap untuk menikah?
3. Menurut saudara hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan agar seseorang dikatakan siap menikah?
4. Sebelum memutuskan untuk menikah, adakah hal yang saudara ketahui tentang keuntungan dan kerugian dari pernikahan di bawah umur?
5. Apa alasan saudara memutuskan menikah di usia remaja?

6. Bagaimana keterlibatan keluarga terhadap keputusan saudara dalam melaksanakan pernikahan?
7. Sebelum menikah apakah saudara sudah memiliki penghasilan?
8. Pada saat menikah, apakah saudara masih bersekolah?
9. Apakah pernikahan di bawah umur yang saudara lakukan merupakan suatu tradisi dalam keluarga?
10. Setelah menikah bagaimana proses kehidupan yang saudara rasakan?
11. Setelah memiliki anak, apakah yang saudara rasakan?
12. Bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga saudara?
13. Adakah perubahan pada lingkungan sosial saudara setelah menikah?
14. Setelah menikah, apakah saudara mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga?



NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Skripsi Ria Pranita Majir

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	: Ria Pranita Majir
Nim	: 18 0301 0070
Program Studi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengatasi Pernikahan di Bawah Umur di Kota Palopo (Analisis Terhadap Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Ke UU No 16 Tahun 2019)


Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.

Tanggal: 11 April 2022



H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

Tanggal: 11 April 2022

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama seminar Skripsi berjudul:

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
dalam Mengatasi Pernikahan di Bawah Umur di Kota Palopo
(Analisis Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Ke UU No 16 Tahun 2019)

yang ditulis oleh

Nama	: Ria Pranita Majir
NIM	: 18 0301 0070
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga

Menyatakan, bahwa penelitian Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan seminar Skripsi.


Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
Tanggal: 11 April 2022

Pembimbing II



H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
Tanggal: 11 April 2022

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara dan Pengambilan Data dengan Bapak Risal Tahir, S.AN, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



1. Wawancara dengan Ibu Irmawati Kepala Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak



2. Wawancara dengan Ibu Winarni Najmuddin, S.Sos, Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan



3. Wawancara dengan Ibu Sumiati Pateha, SE, Kepala Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak



4. Wawancara dengan Saudari AY Selaku Pihak yang Melakukan Pernikahan di Bawah Umur



5. Wawancara dengan Saudari IN Selaku Pihak yang Melakukan Pernikahan di Bawah Umur



RIWAYAT HIDUP



Ria Pranita Majir, lahir di Desa Posi, pada tanggal 22 Juni 2000, penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Majir dan Ibu bernama Anna. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Posi, Dusung Bangkudu, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2012 di SDN 536 Sapang. Pada tahun yang sama melanjutkan sekolah di SMP Negeri 3 Bua dan selesai tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 10 Luwu. Selanjutnya menempuh pendidikan pada tahun 2018 di Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo. Penulis memilih Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah.